



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi

***Restorative Justice* Pada Delik
Penganiayaan di Wilayah Hukum
Kejaksaan Negeri Biak**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Supervisor 1
Iryana Anwar, S.H., M.H.

Supervisor 2
Djamaludin, S.H., M.H.

Mahasiswa/i
Fredo A. Ropu
NPM. 14302219053

Tahun Akademik
2022/2023

SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM

Judul : *Restorative Justice* Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum
Kejaksaan Negeri Biak
Penulis : Fredo A. Ropu
Program Studi : Hukum
Supervisor : Iryana Anwar, S.H., M.H.
Djamaludin, S.H., M.H.

Telepon : (0981) 2911909
Situs Web : www.stihbiak.ac.id
Alamat : Jl. Petrus Kafiari, Brambaken, Kec. Samofa,
Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111
Email : fredoropu@gmail.com

© 2023 Fredo A. Ropu




Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi *Creative Commons Attribution 4.0 Internasional*.

Fredo Agrito Ropu. *Restorative Justice Pada Delik Penganiayaan di
Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak*

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Restorative Justice* Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak
Nama Mahasiswa : Fredo A. Ropu
NPM : 14302219053
Tanggal Ujian : 05 Agustus 2023

Paraf:
Supervisor 1 :  Tgl : 05 Agustus 2023
Iryana Anwar, S.H., M.H.
Supervisor 2 :  Tgl : 05 Agustus 2023
Djamaludin, S.H., M.H.
Mahasiswa/i :  Tgl : 05 Agustus 2023
Fredo A. Ropu

Penguji Paraf
1. Penguji 1 Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
2. Penguji 2 Rosa Mual, S.H., M.M., M.H.
3. Penguji 3 M. Fahrudin Aziz, S.Pd., M.Ed., M.H.





Hasil Ujian
1. Penguji 1 [lulus/~~tidak lulus~~]
2. Penguji 2 [lulus/~~tidak lulus~~]
3. Penguji 3 [lulus/~~tidak lulus~~]

Demikian formulir pengesahan ujian skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Biak, 05 Agustus 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fredo A. Ropu
NPM : 14302219053
Bidang Minat : Pidana
Judul Skripsi : *Restorative Justice* Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang ditulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali telah dikutip sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua hak bebas royalti non-eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas Tugas Akhir ini beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas royalti non-eksklusif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Biak, 05 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Fredo Agrito Ropu

NPM. 14302219053

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Restorative Justice* Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan di Program Studi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
2. Ibu Iryana Anwar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Djamaludin S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua kami yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama penyusunan skripsi ini.
3. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi dalam perjalanan studi kami.
4. Keluarga tercinta kami, yang selalu memberikan doa, cinta, dan dukungan penuh dalam setiap langkah kami menuntut ilmu.

Penulisan skripsi ini tidak luput dari adanya keterbatasan, baik dari segi waktu, pengetahuan, maupun kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang hukum pidana dan perlindungan data pribadi. Kami berharap penulisan ini dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi para pembaca yang tertarik dalam topik yang sama.

Biak, 03 Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice pada delik penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak. Restorative justice adalah pendekatan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan jaksa, korban, dan pelaku yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice pada delik penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak telah berhasil dalam memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penggunaan *restorative justice* juga menghasilkan penurunan tingkat kejahatan ulang di antara pelaku. Namun, masih ada tantangan dalam mengimplementasikan restorative justice, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk Kejaksaan Negeri Biak.

Kata Kunci: restorative justice, penganiayaan, kejaksaan negeri biak

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in cases of assault in the jurisdiction of the Biak District Attorney's Office. Restorative justice is an approach that emphasizes repairing the harm caused by the crime and restoring relationships between the offender, victim, and community. The study uses a qualitative method with a case study approach. The data were collected through interviews with prosecutors, victims, and offenders involved in cases of assault that were resolved through restorative justice. The results show that the implementation of restorative justice in cases of assault in the Biak District Attorney's Office jurisdiction has been successful in repairing the harm caused by the crime and restoring relationships between the offender, victim, and community. The use of restorative justice has also resulted in a decrease in recidivism rates among offenders. However, there are still challenges in implementing restorative justice, such as the lack of understanding and support from the community and the limited resources available to the Biak District Attorney's Office.

Keywords: Restorative justice, persecution, Biak District Prosecutor's Office.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	14
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	14
2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	24
2.2.1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	24
2.2.2. Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i>	30
2.2.3. Dasar Hukum yang Mendukung Implementasi <i>Restorative Justice</i>	34
2.2.4. Mediasi sebagai Strategi untuk Menjalankan Keadilan Restoratif	38
2.3. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan	41
2.3.1. Pengertian Kejaksaan	41
2.3.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	42
2.3.3. Kedudukan Kejaksaan	45
Fredo Agrito Ropu. <i>Restorative Justice Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak</i>	ix

2.4.	Penelitian Terdahulu yang Terkait Dengan Topik Penelitian _____	45
2.5.	Kondisi Hukum Yang Relevan dengan Topik Penelitian _____	48
3.	METODOLOGI PENELITIAN _____	50
3.1.	Jenis Penelitian _____	50
3.2.	Pendekatan Penelitian _____	50
3.3.	Sumber Bahan Hukum _____	51
3.4.	Populasi dan Responden _____	52
3.5.	Teknik Pengumpulan Data _____	53
3.6.	Analisis Data _____	54
4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN _____	56
4.1.	Metode <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kualifikasi Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia _____	56
4.2.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak Numfor _____	73
5.	PENUTUP _____	84
5.1.	Kesimpulan _____	84
5.2.	Saran _____	85
	DAFTAR PUSTAKA _____	87
	LAMPIRAN _____	92

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Kriteria Populasi dan Responden</i>	53
<i>Tabel 2. Perbedaan antara keadilan restitutif, retributif, dan restoratif</i>	67
<i>Tabel 3. Perbedaan antara keadilan retributif, restitutif, dan restoratif ketika digunakan untuk menangani pelaku</i>	69
<i>Tabel 4. Konsep Restorative Justice, Yang Didasarkan Pada Tujuan Hukum</i>	71

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan negara hukum bergantung pada penegakan hukum yang efektif, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan bahwa warga negaranya dilindungi sesuai dengan hukum.¹ Prinsip-prinsip yang mendasari konsep negara hukum Indonesia adalah kepastian hukum dalam *rechtsstaat*, keadilan dalam hukum sipil, dan nilai moral dari hukum agama. Segala aspek hukum tertulis, termasuk prosesnya, harus ditempatkan dalam kerangka menegakkan keadilan. UUD 1945 secara prinsip mengatur kedua konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial. UUD 1945 juga menekankan pada asas manfaat, yang berarti bahwa penegakan hukum harus menguntungkan dan tidak merusak masyarakat, bangsa, atau negara.²

Sebagai aturan hidup manusia, hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan. Penalaran rasional dapat menerima hukum sebagai kumpulan nilai dan norma yang ada di masyarakat dan berkembang untuk membentuk tatanan sosial yang tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, hukum terdiri dari empat (empat) sistem norma yang berlaku di masyarakat: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum itu sendiri.³ Karenanya, Meuwissen dalam Arif Sidharta menyatakan bahwa hukum adalah tatanan yang berdasarkan moralitas atau keadilan serta prinsip umum yang dibenarkan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia

¹ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414>.

² Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

secara proporsional.⁴ Meuwissen mengatakan bahwa perubahan pengertian hukum adalah prinsip penting dalam mencapai keadilan. Dia juga mengatakan bahwa ada 4 (empat) hal penting yang menjadi ciri hukum, yaitu unsur formal normatif pertama, yang menetapkan hukum sebagai tatanan formal dengan tujuan menjaga ketentraman, ketertibaaan, kerukunan, dan kepastian hukum.⁵

Acara formal-faktual yang menganggap hukum sebagai tanda kekuasaan yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku manusia ketiga momen material normatif mempertanyakan apakah hukum harus memiliki aspek etis, dan keempat momen material-faktual menunjukkan bahwa, pada prinsipnya, hukum terkait dengan kebutuhan manusia terhadap undang-undang itu sendiri.⁶ Dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran hukumnya, serta pandangan kritis tentang upaya untuk menumbuhkan jiwa hukum (*volkgeist*) dan jiwa keadilan di masyarakat, konsep keadilan telah berubah menuju ke arah keadilan yang lebih mengutamakan keuntungan (*utilitas*) daripada hanya keadilan hukum yang didasarkan pada kepastian hukum.⁷ Ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu mengalami masalah yang disebabkan oleh perbedaan ideal dan aktual, standar dan praktis, yang seharusnya dilaksanakan dengan cara yang diharapkan, serta apa yang sebenarnya terjadi (*Ius Constitutum & Ius Constituendum*).

Pandangan kritis masyarakat tentang menilai masalah hukum juga terkait dengan perspektif masyarakat tentang penyelesaian perkara pidana. Paradigma baru dalam perkara hukum pidana ini menawarkan penyelesaian pidana alternatif yang tidak perlu melalui proses hukum.⁸ Adanya pilihan

⁴ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana* (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2015).

⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2008).

⁶ Arief.

⁷ Abidin dan Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. (Jakarta: Prapanca, 1987).

⁸ Abidin dan Zainal.

penyelesaian perkara dalam kasus pidana ini terkait dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Van Bemmelen berpendapat bahwa karena hukum pidana adalah *ultimum remedium*, seharusnya ada pembatasan untuk penggunaan hukum pidana dalam kasus di mana bagian lain dari hukum tidak dapat atau tidak cukup menegaskan standar yang diakui hukum.⁹ Ancaman pidana seharusnya tetap menjadi suatu *ultimum remedium* (obat terakhir), dan tidak berarti jika ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi harus selalu dipertimbangkan dari segi untung rugi dari ancaman pidana tersebut dan menjaga agar tidak sampai obat yang diberi lebih jahat dari penyakitnya. Ancaman pidana tidak seharusnya dianggap sebagai obat terakhir atau *ultimum remedium*. Ini tidak berarti jika ancaman pidana akan dihilangkan, tetapi harus selalu dipertimbangkan dari segi untung rugi dan menjaga agar obat yang diberikan tidak lebih jahat dari penyakitnya.¹⁰

Menurut Andi Zainal Abidin, "sebagian dari kaidah hukum pidana bersifat Hukum Publik, dan beberapa lagi dicampur dengan hukum publik maupun hukum privat, yang memiliki sanksi istimewa karena sifatnya melebihi sanksi bidang hukum yang lain, memiliki kedudukan sendiri, serta terkadang menciptakan kaidah baru dengan ciri dan tujuannya yang berbeda dengan kaidah hukum yang ada." Moeljatno menyatakan bahwa "hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum pidana".¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, proses peradilan pidana didasarkan pada pelaku tindak pidana, baik tentang kedudukan sejak tersangka hingga menjadi terpidana, serta hak sebagai tersangka maupun terdakwa yang dilindungi oleh KUHAP. Oleh karena itu, pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP dapat dianggap sebagai peradilan pidana yang

⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1993).

¹⁰ Abdurrahman.

¹¹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010).

berpikiran terhadap pelaku tindak pidana atau tertuju pada pelaku tindak pidana.¹²

Setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana materil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan undang-undang lain di luar KUHP akan dihadapkan pada proses peradilan pidana dengan mendasar pada ketentuan hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari tahap penyidikan oleh penegak hukum hingga tahap pengadilan. Pidanaan merupakan titik tertinggi dari seluruh proses mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena pidanaan adalah bentuk hukum pidana yang lengkap. Hal ini mencerminkan teori absolut yang menyatakan bahwa hukum harus ada sebagai konsekuensi dari pelanggaran, sehingga orang yang bersalah harus dihukum.¹³

Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang dapat mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap satu atau lebih terdakwa dalam kasus pidana. Kejaksaan juga bertindak sebagai pembela kepentingan negara dalam penegakan hukum pidana dan melindungi kepentingan hukum korban kejahatan. Pengajuan dakwaan, tuntutan, penahanan, dan pelaksanaan pidana adalah upaya nyata untuk melindungi kepentingan korban.¹⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, kejaksaan secara konstitusional merupakan salah satu lembaga yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penggunaan peradilan yang merdeka. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

¹² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

¹³ Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2011).

¹⁴ Djamaludin dan Iryana Anwar, *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Internasional dan Nasional*, ed. oleh Muslim Lobubun dan Yohanis Anton Raharusun, trans. oleh M. Fahrudin Aziz MT (Biak: Yayasan Kyadiren, 2023), <https://doi.org/10.46924/pyk.12>.

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dibuat untuk memperkuat posisi kejaksaan.

Dalam menjalankan fungsinya, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan dan Pasal 1 angka 7 KUHP, adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP memberikan wewenang kepada Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan perkara pidana. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak ada bukti yang cukup atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara tersebut ditutup demi hukum, Penuntut Umum akan menuliskan keputusan tersebut dalam Surat Ketetapan.

Pada dasarnya, keadilan restoratif sebagai dasar penghentian penuntutan bukanlah sesuatu yang baru; itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi prinsipnya hanya berlaku untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan keadilan restoratif yang ditetapkan dalam Perja Penghentian Penuntutan berlaku untuk orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020, penegakan hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilaksanakan oleh Kejaksaan. Definisi keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain untuk mencari penyelesaian adil dan menekankan pada penyembuhan kembali seperti sedia kala daripada pembalasan. Keadilan restoratif menghentikan penuntutan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, kepentingan umum, dan pidana sebagai pilihan

terakhir, cepat, sederhana, dan murah. Kebijakan *Restorative Justice*, yang ditetapkan pada 22 Juli 2021 melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020, bertujuan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana hingga selesai tanpa meja hijau. Peraturan Jaksa Agung telah menghentikan 300 kasus di seluruh Indonesia sejak disetujuinya. Peraturan ini digunakan untuk memperbaiki situasi sebelum terjadi "kerusakan" akibat perilaku tersangka. Seseorang yang "berhak" untuk menerima *Restorative Justice* harus memenuhi tiga syarat: 1) Tindak pidana baru dilakukan 2) Kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta 3) Ada kesepakatan antara pelaku dan korban.

Pada dasarnya, keluarnya Perja Penghentian Penuntutan adalah kemajuan hukum karena tujuan utama dari penghentian penuntutan adalah untuk memastikan bahwa pelaku dan korban dapat berdamai. Peraturan Jaksa Agung bertujuan untuk mengurangi *overcapacity* di Lapas, yang merupakan masalah baru bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, Peraturan Jaksa Agung berisi peraturan yang bertujuan untuk mengurangi penyimpangan kekuasaan penuntutan dan pemulihan sosial secara langsung. Ini juga menjadi salah satu aturan dalam menangani keresahan publik mengenai hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas yang biasanya terjadi.¹⁵ Pada dasarnya, proses *Restorative Justice* tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana. Namun, faktanya, sangat sering terjadi bahwa kasus pidana diselesaikan melalui mediasi, yang merupakan gagasan penegak hukum tentang cara menyelesaikan kasus. Oleh karena itu, mediasi seharusnya dapat dilakukan di Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara seperti Austria, Belgia, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Polandia, Swedia, Wales, Inggris, Italia, Finlandia, dan Belanda telah menggunakan *Restorative Justice*.

Di Indonesia, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan. Namun, metode ini hanya dapat diterapkan

¹⁵ Lihat *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

untuk penyelesaian tindak pidana anak dan tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan. Dalam kasus di luar norma, seperti tindak pidana penganiayaan, metode keadilan restoratif biasanya digunakan. Konsep dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut sebenarnya sangat tepat selama proses penyelesaian kasus penganiayaan di Kabupaten Biak Numfor. Ini berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kejaksaan Negeri Biak dari tahun 2023 tentang enam kasus tindak pidana penganiayaan yang telah diterapkan *Restorative Justice* dan tiga kasus lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian *Restorative Justice*.¹⁶ Melihat bahwa banyak penegak hukum yang tetap berpandangan retributif, tugas penegak hukum yang berkaitan dengan masalah ini patut diapresiasi. Salah satu kendala yang menghalangi pelaksanaan konsep keadilan restoratif adalah kurangnya payung hukum dan keresahan terhadap penyidik yang disalahkan oleh komite pengawas atau pemimpin.

"*Restorative Justice* pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak" adalah judul karya ilmiah yang ditulis oleh penulis tentang masalah ini. Hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat secara khusus tentang *restorative justice* sebagai alternatif yang populer di berbagai belahan dunia, juga dalam konteks hukum di Indonesia khususnya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak melalui peraturan alternatif yang mengatur *restorative justice* dalam penanganan perbuatan melawan hukum. Proses penyelesaian melalui *restorative justice* menawarkan solusi komprehensif dan efektif yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku, korban, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Piter Louw, S.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam hal ini adalah:

- 1) Bagaimanakah metode *restorative justice* dapat digunakan untuk menyelesaikan kualifikasi tindak pidana?
- 2) Bagaimana Kejaksaan Negeri Biak menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terkait tindak pidana penganiayaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menentukan kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.
- 2) Untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada kasus penganiayaan di lingkungan Kejaksaan Negeri Biak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis dan praktik dalam karya tulis "*Restorative Justice* Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak" adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis:
 - a) Kontribusi Teoritis: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori dan pemahaman mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam konteks tindak pidana penganiayaan, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak.
 - b) Pengayaan Literatur: Karya tulis ini akan memperkaya literatur mengenai *Restorative Justice*, dengan fokus pada delik penganiayaan. Hal ini dapat membantu para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum

untuk lebih memahami implikasi dan potensi pendekatan restoratif dalam penanganan tindak pidana.

- c) Landasan Hukum: Penelitian ini dapat memberikan dasar hukum dan argumen yang kuat untuk mendukung penggunaan *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak.

2) Secara Praktik:

- a) Pengembangan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Kejaksaan Negeri Biak dalam mengembangkan kebijakan dan pedoman penanganan kasus penganiayaan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Ini dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan efektif.
- b) Peningkatan Pengetahuan Praktisi Hukum: Para jaksa, advokat, dan praktisi hukum lainnya di wilayah tersebut dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi kasus penganiayaan secara restoratif.
- c) Pemberdayaan Korban dan Pelaku: Pendekatan *Restorative Justice* dapat memberikan peluang bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus, mendapatkan keadilan, dan berkontribusi dalam proses rekonsiliasi.
- d) Peningkatan Efisiensi Penanganan Kasus: Dengan pendekatan restoratif, penanganan kasus penganiayaan dapat menjadi lebih efisien, mengurangi beban sistem peradilan pidana, dan memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak yang signifikan baik dalam pengembangan teori maupun praktik dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus delik penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa sebelumnya sudah terdapat penelitian lain yang membahas tentang topik penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Karenanya, penelitian terdahulu telah memuat keadilan restoratif (*restoratif justice*) sebagai topik utama sebagai kajian penelitian. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan dari beberapa judul karya ilmiah terkait dengan *restorative justice*:

1) "Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan untuk mengetahui efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

2) "Implementasi Tentang Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BLL/08/2020)"

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengrusakan dan untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip tersebut dalam kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara tindak pidana pengrusakan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

3) "Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana yang Dilakukan Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang

dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan anak pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

4) **"Kajian Hukum atas Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)"**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hukum mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan masih perlu diperbaiki, dan penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus tersebut dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku.

5) **"Implementasi *Restorative Justice* Kasus Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara Perspektif Hukum Islam"**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

6) **"Efektivitas *Restorative Justice* dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar"**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *restorative justice* dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan anak pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, gap penelitian yang dapat diidentifikasi untuk topik "***Restorative Justice*** pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak" adalah efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak, serta hambatan dan kendala dalam penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus tersebut. Peneliti dapat memperdalam pemahaman mengenai prinsip *restorative justice* dan penerapannya dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan, serta menganalisis efektivitas dan kendala dalam penerapan prinsip tersebut di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak.

Studi ini menggunakan metode yang benar-benar baru untuk menangani kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Biak. Penelitian ini berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan dan menggabungkan aspek keadilan yang lebih luas, melampaui hukuman semata, dengan menggunakan gagasan *Restorative Justice*. Penelitian ini berusaha membuat kerangka kerja yang memungkinkan pelaku, korban, dan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kasus. Tujuan dari pendekatan inovatif ini adalah untuk mencapai tujuan ini. Tujuan utama adalah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat berbicara, memahami satu sama lain, dan bertanggung jawab untuk mencapai solusi yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat dalam kasus delik penganiayaan.

Penelitian ini akan melihat tantangan dan peluang dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam konteks wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak. Dengan mempertimbangkan elemen budaya, sosial, dan hukum lokal, penelitian ini berusaha membuat rekomendasi yang relevan dan berguna untuk penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan di wilayah tersebut.

Penelitian ini berusaha mengatasi batasan-batasan tradisional dalam menangani kasus penganiayaan melalui pendekatan yang inovatif dan kontekstual. Akibatnya, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat teoritis, tetapi juga memiliki potensi untuk membuka jalan baru menuju keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Bahasa Belanda "*strafbaar feit*" berarti "tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, dan sebagainya." Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah "*strafbaar feit*" atau "tindak pidana" digunakan.¹⁷

Multjatno, istilah "perbuatan pidana" lebih tepat digunakan. "Perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan", katanya, dan kemudian disebutkan bahwa "(perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat jadi mempunyai makna abstrak."¹⁸ Pompe mengatakan bahwa *strafbaar feit* sebenarnya adalah suatu tindakan yang dijelaskan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman atau tindakan yang dapat dihukum. Ini berarti bahwa undang-undang telah merumuskan atau mendefinisikan tindakan tertentu sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenai tindakan hukum.¹⁹

Seseorang dapat dianggap melakukan tindakan kriminal tidak hanya dengan melakukan suatu perbuatan aktif (seperti mencuri, merampok, atau membunuh), tetapi juga dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (seperti gagal memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan atau melanggar kewajiban hukum). Dalam banyak sistem hukum, ada perbedaan antara "*handeling*" (perbuatan) dan "*nalaten*" (pengabaian). Tindakan kriminal

¹⁷ Djamaludin dan Iryana Anwar, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. oleh James Simanjuntak dan Herlandri Eka Jayaputri (Biak: Yayasan Kyadiren, 2023).

¹⁸ Djamaludin dan Anwar.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

yang melibatkan perbuatan biasanya lebih mudah diidentifikasi dan dikejar secara hukum, tetapi pengabaian juga dapat dianggap sebagai tindakan kriminal jika seseorang gagal untuk bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, jika seseorang tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang dalam bahaya serius, mereka dapat dianggap melakukan tindakan kriminal berdasarkan prinsip pengabaian. Hal ini juga dapat berlaku dalam kasus-kasus lain di mana seseorang memiliki kewajiban hukum untuk mengambil tindakan tertentu tetapi tidak melakukannya.²⁰

Simons mengartikan "strafbaar feit" sebagai perbuatan pidana. Menurut pandangannya, "strafbaar feit" merujuk pada tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan unsur kesalahan (*schuld*) dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Artinya, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan niat oleh seseorang yang secara hukum dianggap mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.²¹ Vos merumuskan bahwa "strafbaar feit" sebenarnya adalah tindakan manusia yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pandangannya menekankan bahwa tindakan yang dapat dianggap sebagai "strafbaar feit" adalah perilaku manusia yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan aturan hukum tertentu.²² R. Tresna mengakui kesulitan dalam memberikan definisi yang tepat untuk konsep "peristiwa pidana" atau "strafbaar feit". Namun, menurutnya, konsep tersebut merujuk pada perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

²⁰ Chazawi.

²¹ Chazawi.

²² H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, ed. oleh Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ketika tindakan tersebut melanggar hukum, tindakan penghukuman dapat diambil.²³

Pernyataan dari Van Hamel menambahkan dimensi baru dalam memahami konsep "*strafbaar feit*". Dalam pandangan Van Hamel, "*strafbaar feit*" tidak hanya merujuk pada perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup dasar-dasar dan aturan-aturan yang digunakan oleh suatu negara dalam menjaga ketertiban hukum (*rechtsorde*). Dalam pandangan ini, "*strafbaar feit*" didefinisikan sebagai segala larangan dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam rangka memelihara ketertiban hukum. Artinya, tindakan atau perilaku yang melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh negara dapat dianggap sebagai "*strafbaar feit*". Ini mencakup tidak hanya tindakan individu yang jelas-jelas melanggar undang-undang, tetapi juga mencakup larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan hukum yang lebih luas. Selain melarang tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, konsep ini juga menekankan pemberian sanksi kepada pelanggar. Dengan mengenakan "nestapa" atau sanksi kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut, negara menjaga ketertiban hukum dan menegakkan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Pendekatan ini secara lebih komprehensif mengaitkan "*strafbaar feit*" dengan struktur hukum yang lebih luas, mencakup seluruh dasar-dasar dan aturan-aturan yang membentuk tatanan hukum suatu negara. Dengan demikian, pandangan Van Hamel memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana tindakan kriminal dilihat dalam konteks hukum dan masyarakat yang lebih luas.²⁴

²³ Chazawi, *Pelajaran hukum pidana*.

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*.

Selain pakar hukum pidana dari negara lain, pakar hukum Indonesia juga memberikan pendapat mereka tentang definisi "delik", yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah dapat diuraikan sebagai berikut:²⁵

- 1) **Delik:** Merujuk pada perbuatan atau tindakan yang terlarang menurut hukum pidana. Dengan kata lain, tindakan tersebut melanggar norma-norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang pidana.
- 2) **Terlarang dan Diancam dengan Hukuman:** Delik mencakup tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana. Selain itu, tindakan tersebut diancam dengan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang pidana. Ini berarti bahwa pelaku delik dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti bersalah.

Pernyataan dari Moeljatno memberikan rumusan yang lebih sederhana untuk konsep "*strafbaar feit*" atau perbuatan pidana. Definisi yang diberikan oleh Moeljatno dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

- 1) **Dilarang oleh Hukum:** Tindakan yang dianggap sebagai perbuatan pidana harus melanggar larangan yang ditetapkan oleh hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) **Diancam dengan Pidana:** Tindakan tersebut harus memiliki ancaman sanksi pidana, seperti hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, yang ditetapkan dalam hukum pidana.
- 3) **Melanggar Larangan:** Pelaku perbuatan pidana adalah seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar larangan yang telah ditetapkan.

²⁵ Moeljatno.

²⁶ Moeljatno.

Pendekatan ini serupa dengan pandangan para pakar hukum pidana lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, bahwa "*strafbaar feit*" atau delik adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Definisi ini membantu dalam memahami esensi dari tindakan kriminal dan bagaimana hukum pidana diatur untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menghukum pelanggar hukum.

Asas legalitas yang mewajibkan persyaratan formil tersirat dalam Pasal 1 KUHP. Selain itu, persyaratan materiil karena masyarakat harus menganggap tindakan atau perbuatan tersebut tidak dapat diterima. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan keinginan untuk memikul tanggung jawab itu berasal dari orang yang melakukannya, sehingga tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Dalam "*wetboek van strafrecht*" Belanda, istilah penganiayaan diuraikan. Istilah "*lichamelijk leed*" awalnya digunakan, tetapi karena berbagai pertimbangan diganti dengan "*mishandeling*", tanpa definisi dan interpretasi yang diberikan oleh para hakim. Pasal 351 hingga 358 Bab ke XX Buku ke II KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan, yang biasa juga disebut *misdhandeling*.

Berikut ini adalah beberapa definisi penganiayaan yang dianut oleh para ahli:

- 1) Menurut MH Tirtaamindjaja, "Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan."²⁷

²⁷ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politea, 1991).

- 2) Menurut H.R. (*Hooge Raad*), "penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan."²⁸
- 3) R. Soesilo menyatakan, "Menurut jurisprudensi pengadilan, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka."²⁹

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa "penganiayaan" terdiri dari tiga komponen: 1) Kesengajaan; 2) Perbuatan; dan 3) Akibat perbuatan, seperti rasa sakit tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh. Unsur subjektif (kesalahan) dan unsur perbuatan serta akibat perbuatan merupakan unsur kesengajaan.

2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Bab XX, Buku II, Pasal 351–358 dari KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

a) Penganiayaan Biasa

Berikut adalah rumusan yang diberikan dalam Pasal 351:³⁰

Ayat (1) "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah".

Ayat (2) "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Ayat (3) "Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun".

Ayat (4) "Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan".

²⁸ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1993).

³⁰ Soesilo.

Ayat (5) "Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum".

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan "penganiayaan", seseorang harus memberikan interpretasi yang didasarkan pada sejarah atau praktik yang mendasari pembentukan Pasal ini. Karena ada ribuan cara untuk menganiaya orang, sangat sulit untuk membuat definisi atau rumusan tentang apa itu penganiayaan, rumusan delik ini tidak terdiri dari bagian inti hanya disebut "penganiayaan". Salah satu contoh menyimpang dari sistem KUHP Belanda (dan Eropa Barat) yang, sejak Revolusi Prancis tahun 1794, semua rumusan delik definisi atau sangat ketat. Hal ini selaras dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia, jadi sangat sulit untuk memidana seseorang dengan menafsirkan ketentuan pidana sesuka hati mereka.³¹

Menurut undang-undang, penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Ayat (4) menjelaskan definisi "penganiayaan", yang berarti "sengaja merusak kesehatan orang". Akibatnya, penganiayaan tidak selalu berarti melukai seseorang. Penganiayaan yang umum termasuk pemukulan, pengebakan, pengirisan, meninggalkan anak-anak kelaparan, pemberian zat, luka, dan cacat. Menurut keputusan *Hoge Raad* pada Juni 1924, itu dianggap sebagai penganiayaan (W.L.H. Koster Henke-W. H. Van't melemparkannya ke selokan yang ada airnya, walau tidak disebutkan luka apa pun).³²

Mereka melakukan hal ini dengan sengaja, bukan dengan niat yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Sebagai ilustrasi,

³¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

³² Hamzah.

seorang dokter gigi mencabut gigi seorang pasien. Meskipun ia benar-benar menimbulkan rasa sakit dengan sengaja, tindakannya tidak dianggap sebagai pelecehan karena ada niat baik untuk mengobati.

b) Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan ringan, yang didefinisikan sebagai penganiayaan ringan karena penganiayaan tersebut tidak menyebabkan luka, penyakit, atau ketidakmampuan korban untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pasal ini tidak digunakan dalam KUHP Belanda (Ned. W.v.S), di mana penganiayaan ringan tidak dikenal. Sebenarnya, delik ini dibuat untuk pemeriksaan cepat, yang sebelumnya dilakukan dengan perkarra rol, dan sekarang disebut sidang cepat. Berikut ini dirumuskan dalam Pasal 352:³³

Ayat (1) “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidanan sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambahkan sepertiga, bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya”.

Ayat (2) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Dengan mempertimbangkan rumusan Pasal 352 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan adalah: 1) Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu. 2) Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami, istri, atau anaknya (Pasal 356 ayat (1)). 3) Tidak dilakukan terhadap pejabat negara

³³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

yang sedang melakukan tugasnya atau berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah (Pasal 356 ayat (2)). 4) Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 ayat (3)). 5) Penderitaan korban tidak mengakibatkan cedera fisik atau gangguan dalam menjalankan tanggung jawabnya atau mencari nafkah.

c) Penganiayaan Berencana

Dalam hal penganiayaan berencana, Pasal 353 KUHP mengatakan:³⁴

Ayat (1) "Penganiayaan dengan rencan lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun".

Ayat (2) "Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Ayat (3) "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun".

Unsur *meet voor bedachte rade*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata *planning ahead*, merupakan komponen penting dalam rumusan pasal di atas. Menurut Mr. MH Tiirtamidjaja³⁵, "bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertibangkan, untuk berfikir dengan tenang", karena sulit bagi orang untuk mengakui adanya rencana terlebih dahulu jika tersangka ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukannya.

d) Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP mendefinisikan penganiayaan berat sebagai berikut:

³⁴ Soesilo.

³⁵ Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955).

Ayar (1) “Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Ayar (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Pada 25 Januari 1972, penganiayaan berat dianggap sebagai suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa. Ini adalah jenis penganiayaan khusus dan kesengajaan yang ditunjukkan untuk melukai seseorang secara berat, bukan mencederai. Meskipun luka-luka berat didefinisikan dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau cedera yang tidak dapat diantisipasi untuk sembuh sepenuhnya atau bisa mengancam nyawa;
- 2) Tidak mampu secara berkelanjutan untuk melaksanakan tugas pekerjaan atau mencari nafkah;
- 3) Mengalami cacat parah;
- 4) Kehilangan salah satu indera panca;
- 5) Kehilangan kemampuan bergerak atau kelumpuhan (*verlamming*), yang menunjukkan ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh;
- 6) Gangguan pikiran yang berlangsung lebih dari empat minggu, atau gangguan mental lainnya;
- 7) Kehilangan janin dalam kandungan seorang perempuan.³⁶

e) Penganiayaan Berat Berencana

Pasal 355 KUHP mengatur penganiayaan berat berencana, dengan rumusan sebagai berikut:

Ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

³⁶ Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pelaku tindak pidana penganiayaan berat semata-mata diberi sanksi karena ketentuan delik tentang "dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" (seperti yang tercantum dalam Pasal 354). Dengan demikian, ini berbeda dengan pembunuhan yang disebut sebagai moord, seperti yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP.

2.2. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

2.2.1. Pengertian *Restorative Justice*

Memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta menggantikan kerugian yang diderita oleh korban merupakan pendekatan baru dalam proses peradilan pidana yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Ide ini mulai muncul pada sekitar tahun 1970-an melalui mediasi antara pelaku dan korban. Metode ini bertujuan untuk mengatasi tindak pidana dengan menggunakan sistem peradilan yang menghindari keputusan hakim dan lebih cenderung berlangsung lama. Proses hukum ini melibatkan berbagai tahap di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang sering menyebabkan banyak kasus di pengadilan. Akibatnya, muncul ide bahwa kasus dapat diselesaikan di luar pengadilan atau melalui metode non-litigasi. Para ahli dan praktisi hukum telah berfokus pada keadilan restoratif. Ini adalah ide tentang pemidanaan yang tidak terbatas pada undang-undang pidana formal dan substansial; itu juga harus dilihat dari sudut pandang kriminologi dan sistem peradilan.³⁷

³⁷ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negeri RI, 2008).

Tony Marshall, seorang kriminolog dari Inggris, menggambarkan *restorative justice* sebagai upaya yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait suatu pelanggaran untuk berkumpul untuk berbicara dan menangani dampak dan konsekuensi kejahatan secara berunding, dengan tujuan menghadapi dan mengatasi konsekuensi yang akan datang dari kejahatan tersebut.³⁸ Dalam tulisan Bagir Manan, prinsip-prinsip keadilan restoratif dijelaskan. Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut mencakup "pembangunan partisipasi kolektif antara pelaku, korban, dan komunitas dalam penyelesaian suatu kejadian atau tindak pidana. Posisi pelaku, korban, dan masyarakat dianggap sebagai pihak yang terlibat secara bersama-sama dan secara langsung berupaya mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (solusi yang menguntungkan semua pihak).³⁹

Untuk menerapkan *restorative justice*, setidaknya harus terpenuhi tiga syarat, yaitu:

- a) Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi (mengenali dan mengambil tindakan untuk memulihkan kerusakan);
- b) Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (melibatkan semua pihak yang terlibat);
- c) Mengubah hubungan tradisional antara komunitas dan pemerintah mereka dalam merespons tindak kriminal (mengubah pola hubungan konvensional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam menanggapi kejahatan).

Stephenson, Gilet, dan Brown membedakan empat penyelesaian masalah menggunakan pendekatan *restorative justice*:

³⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002).

³⁹ Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*.

- a) Mediasi terhadap pelaku kejahatan;
- b) Pertemuan Restoratif;
- c) Pertemuan Grup Keluarga (FGC), dan
- d) Pertemuan Panel Komunitas (CPM).

Dalam "*Explanatory Memorandum*" dan Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang "Mediasi dalam Urusan Pidana", disebutkan enam model mediasi kriminal. Model-model ini termasuk panel komunitas atau pengadilan, pertemuan keluarga dan kelompok masyarakat, mediasi informal, mediasi antara pelaku dan pelaku, program perjanjian perdamaian, dan tradisi desa atau kelompok suku. Selain itu, banyak model dan istilah yang masih digunakan seperti "lingkaran", "Dewan Restoratif/Dewan Remaja", dan sebagainya. *Restorative Justice* dapat menjadi pilihan kebijakan yang dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah mengingat kondisi yang berkembang saat ini. Metode ini dapat digunakan terutama dalam kasus penganiayaan yang sebagian besar merugikan kepentingan pribadi korban. Namun, penting untuk diingat bahwa *restorative justice* tidak selalu dapat menangani semua jenis penganiayaan. Metode ini harus mempertimbangkan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan pelaku akan memengaruhi penderitaan korban.

Sebelum kasus dibawa ke pengadilan, *restorative justice* diterapkan. Satu cara adalah menggunakan penegak hukum sebagai mediator antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah. Penegak hukum akan melanjutkan perkara tersebut melalui proses pidana jika tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Namun, perlu diperhatikan bahwa hingga saat ini, undang-undang belum mengatur *restorative justice* secara menyeluruh. Selain itu, lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Kejaksaan Agung memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana menerapkan keadilan restoratif. Pendekatan baru untuk menangani kasus kejahatan adalah keadilan restoratif, atau keadilan pemulihan. Metode ini menekankan partisipasi langsung dari berbagai pihak pelaku, masyarakat, dan korban dalam proses penyelesaian tindak pidana. Dengan cara ini, restoratif keadilan sering digambarkan sebagai "sistem keadilan non-negara", di mana peran negara mungkin sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali dalam menyelesaikan perkara pidana.

Namun demikian, ada banyak pertanyaan tentang teori dan praktik keadilan restoratif. Dalam hal teori, adanya kontradiksi terhadap praktik peradilan tradisional yang lebih normatif dan terlalu formalistik merupakan kendala utama dalam penerapan *restorative justice*. Peradilan konvensional mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan dan keuntungan bagi pelaku atau korban. Sistem peradilan konvensional cenderung mengartikan pelanggaran sebagai pelanggaran hukum yang bersalah. Akibatnya, perspektif ini menjadi kaku dan tidak fleksibel untuk terdakwa dan korban dalam menangani kasus tersebut. Secara umum, konsep keadilan dalam sistem peradilan pidana berpusat pada pembuktian tuduhan yang dikenakan kepada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan oleh negara sebagai pihak yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman. Pemahaman seperti ini tidak selalu memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan korban dalam sistem yang beroperasi bersama. Tonny Marshall menggambarkan keadilan restoratif sebagai "proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk bersama-sama menyelesaikan bagaimana mengatasi akibat pelanggaran dan

implikasinya di masa depan." Ini bertentangan dengan perspektif keadilan restoratif.⁴⁰

Konsep keadilan restoratif ini mengacu pada metode penyelesaian masalah yang digunakan oleh suku Maori di Selandia Baru. Saat terjadi konflik, mereka berusaha untuk mencapai perdamaian dengan melibatkan semua pihak yang bertikai.⁴¹ Prinsip *restorative justice* muncul sebagai respons terhadap Teori Retributif yang berfokus pada balasan serta teori neo-klasik yang mengutamakan kesetaraan antara tindakan dan hukuman. Dalam kerangka ini, pengenaan hukuman pidana berasal dari pertanyaan mengenai "mengapa perlu dipidana". Dalam konteks ini, hukuman pidana berpusat pada elemen balasan yang sebenarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Ini melibatkan penderitaan yang disengaja ditujukan kepada pelaku pelanggaran, atau seperti yang diuraikan oleh J. E. Jonkers, hukuman pidana diberlakukan sebagai akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan. Pertanyaan "mengapa perlu dipidana" menjadi dasar dari hukuman tindakan. Hukuman tindakan menekankan pada upaya memberikan bantuan atau dukungan agar pelaku dapat berubah, sementara hukuman pidana retributif lebih menitikberatkan pada penderitaan yang diberikan kepada pelaku sebagai upaya penyembuhan dan pencegahan tindakan kriminal lebih lanjut. Hukuman tindakan ditujukan untuk menjaga keamanan masyarakat dan memiliki unsur pendidikan yang lebih kuat.

⁴⁰ Tony Marshall, *Keadilan Restoratif: Tinjauan di London* (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999).

⁴¹ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 138, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>.

Restorative Justice dianggap sebagai "sebuah filsafat, proses, gagasan, teori, dan intervensi" oleh banyak orang.⁴² *Restorative Justice* menekankan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Keadilan restoratif dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keadilan restoratif, berikut beberapa definisi *Restorative Justice* yang perlu diingat:

- a) Keadilan restoratif merupakan pendekatan terhadap konflik dan tindak pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai yang berusaha mencapai keseimbangan antara pihak yang terdampak, pelaku tindak pidana, dan masyarakat yang juga terpengaruh oleh kejahatan tersebut.
- b) Menurut Bagir Manan, pada dasarnya keadilan restoratif adalah restrukturisasi sistem peradilan pidana agar lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat.⁴³
- c) Keadilan restoratif adalah pandangan keadilan yang mengutamakan perbaikan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Pendekatan terbaik dalam hal ini adalah melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan.
- d) Burt Galaway dan Joe Hudson menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif meliputi elemen-elemen fundamental berikut: Pertama, tindakan kriminal dianggap sebagai konflik antara individu yang bisa merugikan korban, masyarakat, atau pelaku itu sendiri. Kedua, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk memulihkan kedamaian masyarakat melalui rekonsiliasi semua pihak yang terlibat dan memberikan ganti rugi atas kerugian mereka. Ketiga,

⁴² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

⁴³ Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*.

sistem peradilan pidana berperan dalam mendorong masyarakat, pelaku, dan korban untuk bersama-sama menemukan solusi terhadap masalah tersebut.

- e) Menurut Howard Zehr⁴⁴, dalam perspektif keadilan restoratif, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran dalam konteks hubungan sosial. Kejahatan harus diperbaiki. Konsep keadilan ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi yang membawa pemulihan, rekonsiliasi, dan kepastian.
- f) Pandangan Muladi tentang keadilan restoratif menggambarkan model pendekatan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab, transparansi, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan inklusivitas. Hal ini memiliki dampak besar pada pengambilan keputusan kebijakan dalam sistem peradilan pidana serta praktisi hukum di seluruh dunia. Selain itu, pendekatan ini juga menjanjikan potensi positif di masa depan, termasuk pengembangan sistem peradilan yang mampu menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak kejahatan dan menghasilkan hukuman yang beralasan. Penerapan keadilan restoratif menjadi mungkin apabila perhatian utamanya tertuju pada dampak kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, didukung oleh rasa peduli dan komitmen yang sama.⁴⁵

2.2.2. Prinsip-prinsip *Restorative Justice*

Prinsip-prinsip yang berlaku secara universal terkait dengan konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana meliputi:⁴⁶

- a) Prinsip penyelesaian yang adil

⁴⁴ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Waterloo: Herald Press, 1990).

⁴⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: PT. Alumni, 2008).

⁴⁶ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korupsi Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Justice Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Dalam sistem peradilan pidana mana pun, tersangka selalu memiliki hak untuk mengambil tindakan pencegahan tertentu sebelum mereka menghadapi tuntutan atau hukuman. Untuk mencapai keseimbangan antara otoritas negara untuk menahan, mengadili, dan menjalankan hukum suatu putusan pidana, proses peradilan yang dikenal sebagai dua proses harus dipertimbangkan sebagai sarana perlindungan. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional adalah hak untuk dianggap tidak bersalah (praduga tidak bersalah), hak atas peradilan yang adil, dan hak atas bantuan hukum. Setiap saat, baik selama proses maupun setelahnya, tersangka diberikan batasan proses formal untuk menjamin bahwa ia akan menjalani persidangan yang adil. Namun, jika tersangka diminta untuk melepaskan haknya dan berpartisipasi dalam proses restoratif, tersangka harus diberitahu tentang konsekuensi memilih intervensi restoratif. Sebaliknya, dalam putusan restoratif, pelaku diberi perlindungan tambahan jika dia tidak dapat melaksanakan putusan tersebut karena dianggap membatasi hak tersangka atau mempersulit hidupnya. Karena mereka tidak bersalah, tersangka dapat mengajukan banding atas setiap kesepakatan yang dicapai melalui proses restoratif.

b) Perlindungan yang setara

Dalam proses ini, tindakan kejahatan ditangani dengan metode restoratif. tidak peduli status sosial, etnis, jenis kelamin, agama, atau asal negara. Keadilan harus menjadi tujuan dari proses pemahaman bersama tentang arti dan tujuan keadilan. Tidak dapat dipastikan apakah sistem pendekatan restoratif akan mampu menyelesaikan konflik dan menumbuhkan rasa keadilan di antara berbagai pihak yang terlibat, karena ada kemungkinan salah satu pihak memiliki kekuatan politik, finansial, intelektual, atau bahkan

fisik yang berlebihan. Akibatnya, semua pihak yang terlibat dalam proses restoratif akan diperlakukan secara berbeda.

Wright menyatakan bahwa ada tiga cara yang berbeda untuk menangani ketimpangan. Pertama, mediator memiliki kemampuan untuk membantu pihak yang lemah dalam proses rekonsiliasi. Seorang mediator, misalnya, dapat membantu peserta yang kurang fasih mengungkapkan pikiran, perasaan, dan emosinya. Kedua, penasehat hukum dapat menyarankan agar pihak-pihak dengan daya tawar yang terbatas menolak kesepakatan yang tidak adil atau tidak seimbang. Ketiga, beberapa kasus mungkin ditolak. Dibandingkan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya, prosedur restoratif mungkin dapat memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan budaya masyarakat, menurut Maxwell dan Morrison.⁴⁷

c) Hak-Hak Korban

Karena korban merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang seharusnya diakui dalam proses penyelesaian, maka penting bagi hak-hak korban untuk diperhatikan saat menerapkan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan suatu isu. Korban, tampaknya, tidak selalu mendapatkan perlindungan yang setara dari otoritas dalam sistem peradilan pidana. Ini mengakibatkan kebutuhan korban sering kali terabaikan, dan bila perhatian diberikan, biasanya hanya untuk memenuhi persyaratan administratif atau manajemen dalam sistem peradilan pidana.

Rowland berpendapat bahwa seringkali kebutuhan korban bertentangan dengan tujuan negara. Orang yang mendukung ide perlindungan hak-hak korban juga meyakini bahwa negara tidak

⁴⁷ Alisan Morris dan Gabrielle Maxwell, "Restorative Justice for Juvenile; Conferencing," *Mediation and Circle* (Oxford-Portland Oregon USA: Hart Publishing, 2001).

memperlakukan korban secara adil jika lebih mementingkan kepentingan materi, psikologis, dan hukuman bagi para tersangka daripada memberikan dukungan yang memadai kepada korban kejahatan.

d) Proporsionalitas

Keadilan dalam praktik restoratif didasarkan pada kesepakatan dan menyediakan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, proporsionalitas mengacu pada seberapa mirip hukuman yang harus diberikan kepada individu yang melanggar aturan. Dalam peradilan pidana, rasa keadilan retributif atau keseimbangan antara hukuman dan ganjaran dianggap telah terpenuhi dengan proporsionalitas. Metode restoratif, di sisi lain, dapat menyebabkan hukuman yang tidak proporsional untuk pelanggaran yang sebanding. Sementara beberapa korban mungkin hanya memiliki permohonan kecil, yang lain mungkin mengharapkan pelaku membayar mereka sepenuhnya.

e) Praduga Tak Bersalah

Dalam sistem peradilan pidana secara umum, negara memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan tersangka. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai bukti membuktikan sebaliknya. Situasinya berbeda dalam proses restoratif, dimana lanjutan penyelesaian memerlukan pengakuan kesalahan.

Hak tersangka terkait prinsip praduga tak bersalah dapat terpengaruh dalam proses restoratif dengan beberapa cara. Sebagai contoh, tersangka memiliki hak untuk menghentikan proses restoratif dan menolak pengakuan kesalahan, memilih untuk menjalani proses formal di mana bukti kesalahan harus dihadirkan, atau tersangka berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan

sehingga semua kesepakatan dalam proses restoratif menjadi tidak berlaku.⁴⁸

f) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Peran penasihat hukum atau advokat menjadi sangat krusial dalam proses restoratif, membantu pelanggar dalam memahami cara menjaga hak-hak mereka dengan dukungan dari tenaga hukum. Dengan pendampingan penasihat hukum, tersangka memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka selama proses restoratif yang bersifat informal. Informasi ini dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Tetapi, setelah tersangka memutuskan untuk terlibat dalam proses restoratif, dia perlu berbicara dan bertindak dengan kebebasan. Banyak keuntungan dari pertemuan yang diharapkan, seperti komunikasi langsung dan ungkapan perasaan, serta pengambilan keputusan bersama yang proaktif, bisa terganggu oleh kehadiran pengacara yang mewakili peserta dalam setiap langkah proses restoratif.

2.2.3. Dasar Hukum yang Mendukung Implementasi *Restorative Justice*

Salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat digunakan sebagai alat pemulihan adalah prinsip keadilan restoratif:

1) Mahkamah Agung

Kebijakan ini diterapkan di sistem peradilan pidana Indonesia. Langkah ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

⁴⁸ Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korupsi Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Justice Suatu Terobosan Hukum*.

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang menetapkan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkup Peradilan Umum. Selain itu, tindakan ini sejalan dengan perkembangan sistem dan pendekatan penegakan hukum di Indonesia, yang menunjukkan keinginan untuk mengikuti perkembangan prinsip keadilan masyarakat, terutama terkait dengan munculnya prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan kehidupan manusia. Metode ini menganggap perilaku yang tidak sesuai dengan norma sebagai upaya untuk mengganggu keseimbangan. Oleh karena itu, tujuan dari metode penyelesaian perkara adalah untuk mengembalikan keseimbangan antara pelaksanaan hukum dan hubungannya dengan konsep keadilan.

Menetapkan tanggung jawab kepada pelaku berarti bahwa pelaku secara terbuka mengakui kesalahannya, meminta maaf, mengembalikan kerugian dan kerusakan korban, dan mendekatinya ke keadaan semula. Ini adalah cara yang dapat diterima korban untuk memenuhi keadilan. Banyak negara mengembangkan konsep penegakan hukum dalam sistem pidana berdasarkan prinsip *restorative justice* sebagai tanggapan atas munculnya masalah dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti masalah penjara yang kelebihan kapasitas. Hal ini juga mencakup peningkatan jumlah kasus, yang mengakibatkan ketidakseimbangan sistem penegakan hukum dan jumlah kasus. Situasi ini mengubah budaya hukum masyarakat, terutama perspektif mereka tentang pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

- 2) Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tanggal 22 Desember 2020,

Tentang Pedoman Penerapan *Restoratif Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2020, merujuk pada Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Surat Keputusan ini merupakan instrumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pedoman ini secara umum memberikan panduan dan acuan bagi lembaga peradilan umum di Indonesia dalam melaksanakan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mengatasi dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana.

Surat Keputusan ini memberikan petunjuk mengenai bagaimana pengadilan umum seharusnya melaksanakan pendekatan *restorative justice* dalam praktiknya, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses penyelesaian perkara, bagaimana melibatkan pelaku dan korban, serta bagaimana mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menerbitkan pedoman ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ingin memastikan bahwa konsep *restorative justice* dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan alternatif yang lebih baik dalam

menangani kasus pidana yang dapat menghasilkan keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan keadaan semula dan menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, adalah kebutuhan hukum masyarakat dan mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Dalam situasi lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 membatasi pelaksanaan keadilan restoratif. Ini berarti bahwa pelaksanaan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan hanya melalui perjanjian perdamaian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika hal ini terjadi, proses yang sedang berlangsung akan terbatas pada menjalankan fungsi prosedur sehingga keadilan dan kebenaran (khususnya kebenaran materil) tidak dapat dicapai.⁴⁹ Selain itu, peraturan ini dianggap sebagai substansi hukum (legal substance). Ini dibuat untuk menghilangkan keyakinan kaku positivisme dan mendorong hukum progresif yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian kasus pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan semula daripada pembalasan.⁵⁰

⁴⁹ Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif," *Jurnal Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1153–78, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>.

⁵⁰ Mahendra.

4) Kepolisian Republik Indonesia

Salah satu lembaga penegak hukum yang berperan vital dalam penyelesaian perkara tindak pidana juga tidak luput dari terobosan pelaksanaan instrumen *restorative justice* yaitu melalui:

- a) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana serta kordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia merasa perlu untuk mengembangkan ide-ide baru yang mendukung keadilan masyarakat dan memberikan kepastian hukum, terutama kepastian proses.

- b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penegakan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sangat penting bagi masyarakat agar Kepolisian Republik Indonesia menjalankan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan kembali. Ini juga harus mengimbangi perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak tertarik pada pembedanaan.

2.2.4. Mediasi sebagai Strategi untuk Menjalankan Keadilan Restoratif

Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan sengketa di luar lembaga peradilan (bukan litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang tidak memihak atau netral yang tidak bertindak sebagai pengambil keputusan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa membuat satu pun dari mereka

dirugikan atau dikalahkan.⁵¹ Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah jenis keadilan restoratif yang merupakan kecenderungan baru untuk penyelesaian sengketa antara pelaku dan korban. Ini terjadi karena banyak kasus melewati sistem hukum tanpa mencapai keadilan. mengembangkan standar untuk penuntun perkara di luar pengadilan, yaitu:⁵²

- a) Untuk menangani konflik, moderator harus hadir. Dalam situasi seperti ini, mediator harus dapat menyakinkan pihak yang bersengketa dengan memprioritaskan proses komunikasi. Mediasi harus menjelaskan bahwa jika kejahatan dibiarkan, itu akan menyebabkan konflik interpersonal dan mungkin menjadi konflik yang lebih kompleks. Mediator harus dapat menjelaskan betapa pentingnya mediasi untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami kedua belah pihak. Mereka juga harus dapat menjelaskan bahwa peristiwa kriminal tersebut merupakan kekeliruan yang dapat dan harus diperbaiki dengan dasar pemahaman yang sama antara pihak yang bertikai.
- b) Dalam proses mediasi, kualitas proses lebih penting daripada hasil. Mengajarkan semua pihak yang bersengketa untuk menghormati satu sama lain sampai solusi yang menguntungkan dapat dicapai.
- c) Mediasi dilakukan untuk menghindari percakapan yang bersifat formal agar semua pihak yang terlibat merasa dihargai secara kekeluargaan.
- d) Dalam proses mediasi, setiap orang harus merasa bertanggung jawab atas setiap hasil yang disepakati dengan harapan tidak ada

⁵¹ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009).

⁵² Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530/7010>.

pihak yang merasa malu setelah proses selesai. Semua pihak harus menanamkan budaya malu dan saling memaafkan.

Pancasila, salah satu dari empat falsafah Negara Indonesia, berbicara tentang penyelesaian secara mediasi. Pancasila menggambarkan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" dan menggambarkan proses permusyawaratan atau musyawarah sebagai cara untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama. Selain itu, keputusan yang dibuat harus dihormati dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertahankan martabat dan martabat manusia. Sila keempat Pancasila mengajarkan musyawarah sebagai cara penyelesaian konflik.⁵³

Selain itu, agar Pancasila dapat digunakan dalam politik hukum nasional, ia harus dilihat sebagai sistem nilai, karena pada dasarnya Pancasila adalah kesatuan. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis untuk kehidupan bangsa dan negara. Pancasila berfungsi sebagai inti filosofi negara Indonesia, dan sebagai akibatnya, itu merupakan standar dasar negara yang penting untuk perubahan konstitusionalisme. Untuk mewujudkan cita-cita negara, nilai-nilai dari filsafat negara digunakan sebagai dasar filosofiideologi dan filosofi. Ini berlaku baik untuk tujuan konstitusionalisme sebagai negara hukum formal maupun untuk empat cita-cita kenegaraan yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum 3) Mencerdaskan kehidupan

⁵³ Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

bangsa, dan 4) Ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Semua sumber hukum negara berasal dari Pancasila. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan segala komponennya yang bekerja sama untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut hukum positif Indonesia, kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan; namun, dalam beberapa kasus, itu mungkin dilakukan. Meskipun tidak ada undang-undang resmi yang mengatur penegakan hukum pidana di Indonesia, kasus pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan dengan keputusan aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat, dan sebagainya. Semakin banyak orang melihat mediasi penal sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses peradilan pidana. Ini menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum perdata dan pidana tidak penting dan tidak efektif.⁵⁴

2.3. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

2.3.1. Pengertian Kejaksaan

Pasal 2 Ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan negara dapat dilaksanakan secara mandiri. Hal ini bahwa:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah”⁵⁵

⁵⁴ Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*.

⁵⁵ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” Pub. L. No. UU No. 16 Tahun 2004 (2004).

Kejaksaan melaksanakan "fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya" sebagai lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan.⁵⁶ Sebagai penuntut umum, dia bertanggung jawab atas hasil penyelidikan yang dilakukan berdasarkan bukti yang ditemukan dan keterangan saksi untuk membuat tuntutan yang jelas dan memenuhi keadilan bagi korban. Jaksa juga harus mengikuti peraturan dan prosedur saat membuat tuntutan. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan mengatur tugas dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini. Pasal ini menyatakan bahwa:

"jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda."⁵⁷

Istilah "jaksa" dan nama jabatan saat ini berasal dari nama jabatan di kerajaan Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll, nama jabatan pemerintah pada masa kerajaan tersebut adalah sebagai berikut: a) *Dhyaksa*; b) *Adhyaksa*; c) *Dharmadhyaksa*.⁵⁸ Jadi, tatanan hukum kerajaan mengatur masyarakat dan melindunginya. Pada dasarnya, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, ada hukum yang mengatur masyarakat untuk menjaga keseimbangan.

2.3.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Karena Indonesia adalah negara hukum yang memastikan keadilan dan ketertiban, dibutuhkan penegak hukum yang profesional. Jaksa dapat

⁵⁶ Indonesia.

⁵⁷ Indonesia.

⁵⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2005).

melakukan penuntutan tanpa bantuan pemerintah karena status mereka sebagai penegak hukum. Penuntutan, pengawasan, dan penyidikan adalah tugas dan tanggung jawab jaksa.

Karena itu, wewenang ini memberi jaksa posisi sebagai penuntut umum dan penyidik serta dalam melakukan eksekusi.

Pasal 14 KUHP memberikan wewenang Penuntut Umum, yang terdiri dari:

- a) "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) Membuat surat dakwaan.
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) Melakukan penuntutan.
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i) Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j) Melaksanakan penetapan hakim."⁵⁹

Dalam KUHP, jaksa juga diposisikan sebagai penuntut umum, tetapi pasal 14 mengatur sistem tertutup, yang berarti jaksa tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Berdasarkan pasal 30

⁵⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan adalah sebagai berikut:

- 1) "Bidang Pidana
 - a) Melakukan penuntutan
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik."
- 2) "Bidang Ketertib dan Ketenteraman Umum
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal."
- 3) "Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan."⁶⁰

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum, Kejaksaan Negeri diberi wewenang dan tugas sesuai dengan 30 UU Nomor 16 tahun 2004. Tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma agama. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, penuntut umum dapat meminta kepada

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

hakim agar terdakwa ditempatkan di tempat yang layak seperti rumah sakit, pusat perawatan jiwa, atau tempat lain jika kondisi terdakwa kurang atau tidak mampu lagi untuk berdiri dan dapat membahayakan masyarakat sekitarnya. Pada pasal 32 juga disebutkan bahwa kejaksaan juga dapat meminta bantuan dari organisasi atau lembaga lain untuk membantunya melakukan pekerjaannya dengan lebih mudah. Selain itu, wewenangnya untuk memeriksa saksi dan alat bukti dapat diperluas.

2.3.3. Kedudukan Kejaksaan

Kata "secara merdeka" yang digunakan dalam ayat 2 pasal 2 untuk menunjukkan bahwa penuntut umum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut tanpa terpengaruh oleh pemerintah atau kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkantor pusat di ibu kota Negara Republik Indonesia, dan wilayah hukumnya mencakup wilayah Negara Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara bersifat dualistik, seperti yang diuraikan di bawah ini:

- a) Sebagai lembaga pemerintah, tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mengikuti kepentingan dan kebijakan pemerintah;
- b) Secara fungsional, melakukan penuntutan di pengadilan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum; dan
- c) Penegak hukum bersifat independen, melindungi keadilan masyarakat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka terlepas dari campur tangan instansi atau kekuasaan lainnya.

2.4. Penelitian Terdahulu yang Terkait Dengan Topik Penelitian

Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan dari beberapa judul karya ilmiah terkait dengan *restorative justice*:

- 1) Andi Bambang Rajeman, 2023, "Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)", Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan untuk mengetahui efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

- 2) Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, "Implementasi Tentang Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BLL/08/2020)", *e-Journal* Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengrusakan dan untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip tersebut dalam kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *restorative justice* pada perkara tindak pidana pengrusakan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

- 3) Hudiono Reksoprojo, 2022, "Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana yang Dilakukan Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)", Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak

dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan anak pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

- 4) Sandy Efrat Zebua, 2022, "Kajian Hukum atas Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)", Skripsi, Universitas Medan Area.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hukum mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan masih perlu diperbaiki, dan penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus tersebut dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku.

- 5) Fuad Riyadi, M. Nurul Huda, 2022, "Implementasi *Restorative Justice* Kasus Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara Perspektif Hukum Islam", *Proceeding, International Collaboration Conference on Law, Sharia, and Society (ICCoLaSS)*, IAIN Kudus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

- 6) Korneles Wununara, 2022, "Efektivitas *Restorative Justice* dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar", Skripsi, Universitas Bosowa Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *restorative justice* dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan anak pelaku, serta dapat membantu memulihkan hubungan baik antara keduanya.

2.5. Kondisi Hukum Yang Relevan dengan Topik Penelitian

Kondisi hukum yang relevan terkait dengan judul "*Restorative Justice* pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak" dapat mencakup:

- 1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice*.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang perlindungan anak dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.

Pedoman atau petunjuk teknis dari Kejaksaan Negeri Biak terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukumnya. Kondisi hukum ini menjadi acuan bagi Kejaksaan Negeri Biak dalam menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, memastikan bahwa proses penyelesaian perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penulis ingin melakukan penelitian observasional atau survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data utama. Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi saat ini subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penulis akan mempertimbangkan deksriptif dalam penelitian ini.

3.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang akan terjadi dalam masyarakat. Penelitian yang berjudul "*Restorative Justice* pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak" mengadopsi metode pendekatan yang dikenal dengan istilah yuridis-empiris. Metode yuridis-empiris merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis, yang berkaitan dengan ketentuan hukum normatif, dengan pendekatan empiris yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap implementasi konkret ketentuan hukum tersebut dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis-empiris mengarah pada eksplorasi mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang terkandung dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

diaplikasikan dan diimplementasikan secara konkret dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak.

Dalam metode yuridis, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam isi dari ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta peraturan-peraturan yang mengatur penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Namun, pendekatan ini tidak hanya berhenti pada analisis teoritis semata, melainkan juga melibatkan pendekatan empiris yang melibatkan pengamatan langsung terhadap bagaimana implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Biak dalam menangani kasus-kasus penganiayaan yang ada di wilayah hukumnya.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang bagaimana *restorative justice* diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak. Melalui penggabungan aspek yuridis dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita tentang efektivitas dan tantangan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan di wilayah tersebut.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merangkum informasi dari dua jenis sumber data yang berbeda, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki kontribusi penting dalam pemahaman tentang subjek penelitian.

- a) Data primer merupakan elemen pokok dalam penelitian ini, yang diperoleh langsung dari responden melalui proses wawancara secara langsung. Dalam wawancara ini, peneliti akan berinteraksi secara mendalam dengan responden, yang bisa meliputi para pelaku tindak pidana penganiayaan,

korban, ahli hukum, pejabat kejaksaan, atau pihak terkait lainnya. Data primer ini memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan langsung dari individu yang terlibat dalam proses penanganan tindak pidana penganiayaan, serta bagaimana mereka memahami dan merespon penerapan pendekatan *restorative justice* dalam konteks tersebut.

- b) Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang diambil dari berbagai sumber literatur terkait. Ini mencakup pendapat para ahli hukum, teori-teori yang berkaitan dengan konsep *restorative justice*, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas aspek-aspek terkait dalam penelitian ini. Data sekunder ini memberikan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian, memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan dan kesimpulan dengan kerangka kerja konseptual yang telah mapan.

Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak. Pendekatan ini memungkinkan untuk penjelasan yang lebih lengkap, akurat, dan mendalam tentang bagaimana konsep teoritis direfleksikan dalam praktik nyata serta implikasi praktis dari penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum di lapangan.

3.4. Populasi dan Responden

Penelitian ini berfokus pada populasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu penerapan *restorative justice* pada delik penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak Numfor. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama. Pada tahap ini, peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilih mana dari

objek yang akan diteliti untuk digunakan sebagai populasi, tentunya dengan mempertimbangkan hubungan antara objek yang akan diteliti dan populasi. Dalam menentukan populasi, peneliti harus cermat dalam memilih objek yang memiliki hubungan erat dengan obyek penelitian guna memastikan kesesuaian dan relevansi temuan. Berikut penulis paparkan responden dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kriteria Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Responden
1	Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor	1 orang
2	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor	1 orang
3	Pelaku tindak pidana penganiayaan	1 orang
4	Korban Tindak Pidana Penganiayaan	1 orang
	Total	4 orang

Total keseluruhan populasi yang terlibat dalam penelitian ini adalah 4 orang. Dengan pemilihan populasi yang terkait erat dengan aspek-aspek penanganan kasus penganiayaan dan penerapan *restorative justice*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana pendekatan *restorative justice* diterapkan dalam konteks penganiayaan dan dampaknya terhadap pelaku dan korban.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat dan berkesinambungan satu sama lain. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, daftar pertanyaan, studi kepustakaan, dan pengamatan. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tanya jawab, pengamatan, dan dokumentasi sebanyak mungkin.

- a) Wawancara, juga dikenal sebagai wawancara, adalah proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur; ini adalah wawancara yang dilakukan setelah kita memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan dan telah mempersiapkan pertanyaan. Mereka kadang-kadang melakukan pertanyaan yang tidak termasuk dalam daftar, tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.⁶¹
- b) Melakukan penelitian dokumen, yang berarti mencari literatur tentang topik yang dibahas, seperti buku, jurnal, atau makalah. Ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis yang relevan untuk pokok bahasan. Pada dasarnya, tujuan studi dokumen adalah untuk menunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3.6. Analisis Data

Dalam konteks penelitian "*Restorative Justice* pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak," metode observasi memiliki relevansi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak.

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, seperti Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, pelaku tindak pidana penganiayaan, dan korban tindak pidana penganiayaan. Wawancara ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan dilakukan dalam kerangka *restorative*

⁶¹ Haddy Suproto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017).

justice. Dalam wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus penganiayaan, peneliti dapat mengumpulkan data mengenai persepsi mereka terhadap pendekatan *restorative justice*. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat mengungkap pandangan mereka tentang efektivitas, kelebihan, kekurangan, serta kendala dalam menerapkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan.

Selain itu, metode observasi juga dapat melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner kepada pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara, termasuk korban dan pelaku. Kuesioner ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan representatif tentang bagaimana masyarakat dan para pelaku merespons pendekatan *restorative justice*. Setelah data terkumpul, peneliti dapat melakukan analisis komparatif antara informasi yang diperoleh dari lapangan dengan pandangan para ahli hukum mengenai *restorative justice*. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi sejauh mana pendekatan *restorative justice* dapat memberikan solusi yang adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus penganiayaan, serta apakah implementasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Metode *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kualifikasi Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kehidupan manusia selalu menghadapi berbagai masalah yang datang dan pergi tanpa batas. Masalah itu membuat manusia seperti hilang arah dan tujuan. Orang memiliki kehendak, keinginan, dan tuntutan yang dipenuhi dengan nafsu, tetapi mereka tidak dapat dikendalikan dan dididik dengan benar, sehingga masalah yang dihadapi menjadi lebih banyak dan beragam. Pelaku kejahatan dan korban harus langsung terkait saat berbicara tentang kejahatan. Ini berarti bahwa seseorang dinyatakan bersalah karena tindakannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Konsep ini telah diterima sejak lama dalam hukum pidana. Kejahatan adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan terdiri dari peristiwa sehari-hari seperti perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, atau berbagai bentuk perilaku lainnya, yang menunjukkan dinamika sosial dan merupakan bagian normal dari kehidupan sosial.⁶² Sejak lama, Cicero, seorang filsuf, mengatakan, "*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*", yang berarti, "Ada masyarakat, ada hukum, dan ada kejahatan." Tidak jarang timbul pertikaian dalam masyarakat karena orang saling menilai, berinteraksi, dan berbicara satu sama lain. Pada umumnya, suatu tindakan kriminal atau kejahatan terjadi ketika ada niat kedua dari individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan, dan niat ini terealisasi dengan kesempatan atau faktor pendukung, baik oleh faktor lingkungan yang kompleks maupun faktor dari diri korban, yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana itu terjadi.⁶³

⁶² Hj. Mien Rukmini, *Aspek hukum pidana dan kriminologi : Sebuah bunga rampai* (Bandung: PT. Alumni, 2014).

⁶³ Chazawi, *Pelajaran hukum pidana*.

Paradigma hukum telah berubah karena kemajuan ilmu pengetahuan, terutama sejak munculnya kriminologi⁶⁴ dan viktimologi. Kriminologi dan viktimologi menunjukkan betapa sulitnya untuk memahami alasan di balik masalah kriminalitas.⁶⁵ Apalagi dalam kasus ini, salah satu alasan terjadinya kejahatan adalah untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan korban kejahatan yang telah menderita.⁶⁶ Peran atau keterlibatan korban dan interaksi antara pelaku dan korban dapat menunjukkan bagaimana kejahatan itu terjadi. Tindak pidana biasanya berasal dari pelaku, tetapi juga dapat berasal dari korban.⁶⁷ Menurut kriminolog Lombroso,⁶⁸ keberadaan pelaku kejahatan menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya memiliki bibit kriminal. Namun, faktor-faktor internal korban memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya tindak kejahatan. Dalam pelanggaran hukum, hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Selain itu, hak-hak korban harus dilindungi, faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, dan situasi atau lingkungan tempat kejahatan terjadi.

Sudah jelas bahwa kejahatan yang terjadi menyebabkan kerugian, baik yang bersifat materil maupun immateril, serta rasa aman dan damai dalam masyarakat.⁶⁹ Kejahatan adalah tingkah laku yang anti sosial secara tegas.⁷⁰ Selama ini, perhatian selalu tertuju pada pelaku kejahatan saat menganalisa dan menangani peristiwa kejahatan. Korban kejahatan, yang sebenarnya adalah bagian dari peristiwa pidana, kurang diperhatikan. Selama

⁶⁴ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.

⁶⁵ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*.

⁶⁶ Syafruddin, *Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Viktimologi* (Medan: USU Press, 2002).

⁶⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

⁶⁸ Rukmini, *Aspek hukum pidana dan kriminologi : Sebuah bunga rampai*.

⁶⁹ Romli Atmasasmita, *Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1997).

⁷⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

penyelidikan, dia mengabaikan pertanyaan korban karena beberapa alasan, termasuk: 1) Masalah kejahatan tidak dilihat atau dipahami secara multidimensional dan dalam proporsi yang sebenarnya. 2) Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) tidak didasarkan pada konsep penting tentang etiologi kriminal. 3) Kurangnya pemahaman bahwa masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, seperti halnya masalah korban.⁷¹

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam masyarakat yang berfungsi untuk menangani kejahatan. Tujuan sistem ini adalah sebagai berikut:⁷² 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 2) Menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan dihukum. Namun, berdasarkan sejarah timbulnya *restorative justice*, sistem peradilan pidana gagal mencapai tujuan yang diinginkan karena gagal mempertimbangkan kepentingan para calon terdakwa dan calon korban. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini sering menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di berbagai negara di seluruh dunia.⁷³ Paradigma yang mendasari sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Dengan menggunakan organ-organnya, negara dapat mengontrol warganya.⁷⁴ Menurut perspektif ini, negara memiliki hak untuk menetapkan peraturan yang berlaku dalam hukum

⁷¹ Suryono Ekotama, ST Harun Pudjianto, dan Wiratama G, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001).

⁷² Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)," in *Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007).

⁷³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).

⁷⁴ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban* (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011).

pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) untuk menangani pelanggaran pidana yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian konflik menempatkannya sebagai sarana terakhir di mana lembaga lain tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menangani konflik yang terjadi.⁷⁵

Pemikiran ini mendefinisikan kejahatan sebagai serangan terhadap negara berdasarkan undang-undang, sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku dan negara.⁷⁶ Ini selaras dengan pernyataan Mardjono Reksodiputro⁷⁷ bahwa kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran hukum pidana dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa kejahatan adalah salah satu jenis tingkah laku manusia yang ditentukan oleh sikapnya (sikap) terhadap situasi tertentu. Menurutnya, definisi kejahatan biasanya ditentukan oleh mereka yang mengontrol hukum, yaitu kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan.⁷⁸ Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa hukum pidana yang menjadi acuan mendefinisikan suatu kejahatan sebagai tindakan atau individu yang melanggar standar moral dan hukum dan karenanya telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan sosial.⁷⁹ Dianggap bahwa pelaku kejahatan tidak memperhatikan kesejahteraan umum, keamanan, dan hak milik orang lain. Oleh karena itu, korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kehilangan perannya dalam tindak pidana, karena mereka dilindungi oleh warga negara. Peran negara dan definisi kejahatan

⁷⁵ Zulfa.

⁷⁶ Zulfa.

⁷⁷ Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)."

⁷⁸ Reksodiputro.

⁷⁹ Mardjono Reksodiputro, "Mencari Faktor-Faktor Sebab kejahatan (Suatu Uraian Selayang Pandang)," in *Dalam Buku Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007).

berubah sesuai dengan situasi ini. Prinsip-prinsip keadilan restoratif berdasarkan gagasan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap individu dan hubungan antar individu, dan bahwa pelanggaran menghasilkan tanggung jawab dan kewajiban: 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemanusiaan. 2) Proses keadilan berpusat pada korban dan masyarakat. 3) Prioritas pertama proses keadilan adalah membantu korban. 4) Prioritas kedua adalah memulihkan masyarakat semaksimal mungkin. 5) Pelaku yang melanggar bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat secara pribadi. 6) Semua pihak yang berkepentingan harus bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. 7) Sebagai hasil dari pengamannya dalam keadilan restoratif, pelaku akan memperoleh keterampilan dan pemahaman yang lebih baik.

Dalam konteks filosofis, pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana tidak bertujuan untuk mengabolisi atau melebur hukum pidana dan perdata. Sebaliknya, pendekatan ini mengutamakan proses mediasi antara korban dan pelaku.⁸⁰ Metode *restorative justice* mengembalikan fungsi hukum pidana ke tempatnya semula, sebagai alat terakhir yang dapat digunakan ketika metode hukum lain tidak dapat lagi digunakan untuk menangani pelanggaran pidana di masyarakat. Pendekatan *restorative justice* menawarkan solusi alternatif untuk sejumlah masalah yang dihadapi sistem peradilan pidana, seperti proses administrasi peradilan yang panjang, mahal, penumpukan perkara, atau keputusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingan korban. Proses restoratif tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan semua tindak pidana. Jenis penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses restoratif adalah jika sengketa masih dalam batas yang wajar, jika semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikannya, jika pelaku berada dalam posisi tawar menawar, dan jika

⁸⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 2012).

prosesnya pribadi dan hasilnya rahasia. *Restorative Justice* dapat didefinisikan sebagai tanggapan atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana. Konsep ini menanggapi perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan korban yang dianggap tersisihkan untuk membantu mereka mengatasi mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Asas keseimbangan ini menuntut bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan semua kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Roeslan Saleh, pemidanaan tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan pembuat atau masyarakat atau hanya kepentingan korban.⁸¹ Kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban adalah ketiga komponen pemadanaan dari perspektif keseimbangan. Terlalu menekankan kepentingan masyarakat akan menghasilkan pemidanaan yang hanya memperhatikan kepentingan masyarakat dan mengabaikan kewajiban pelaku. Sebaliknya, terlalu menekankan kepentingan korban akan menghasilkan pemidanaan yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Oleh karena itu, dari sudut pandang keseimbangan, pemidanaan harus dilakukan sehingga si terhukum dianggap tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek hukum yang utuh dengan hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga negara bangsa. Di sinilah titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menurut Soediman Kartohadiprodjo adalah keyakinan bahwa manusia diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, individu, dan bahwa kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan kedwitunggalan. Oleh karena itu, kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakikat dalam eksistensi manusia.⁸²

⁸¹ Roeslan Saleh, *Suatu Orietasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2 (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

⁸² Soediman Kartohadiprodjo, "Penglihatan Manusia tentang Tempat Manusia dalam Pergaulan Hidup. Pidato Dies Natalis Universitas Parahiyangan" (Bandung: Universitas Parahiyangan Bandung, 1962).

Pelaku tindak pidana menerima sanksi pidana dengan tujuan. Filsafat yang mendasari pengancaman dan penjatuhan sanksi pidana sangat memengaruhi tujuan penjatuhan sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Ini berkaitan erat dengan alasan pembenar adanya sanksi pidana, seperti pembalasan, keuntungan/utilitas, dan pembalasan yang bertujuan. Filsafat pemidanaan adalah salah satu dari dua filsafat keadilan yang paling signifikan dalam hukum pidana: filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan filsafat restorasi. *Restorative Justice* mengutamakan keterlibatan langsung dari para pihak. Sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai cara untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan membangun sistem nilai sosialnya, korban memiliki kemampuan untuk mengembalikan unsur kontrol. Keterlibatan aktif dalam komunitas memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan prinsip-prinsip hormat dan kasih sayang. Peran pemerintah saat ini secara signifikan berkurang dalam memonopoli proses peradilan. Untuk mencapai *restorative justice*, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk membuat situasi di mana pelaku dan korban dapat berdamai dan memperbaiki luka lama mereka.

Menurut Muladi, beberapa karakteristik *Restorative Justice* adalah sebagai berikut: 1) Kejahatan digambarkan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain; 2) Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban di masa depan; 3) Sifat normatif dibangun melalui percakapan dan perundingan; 4) Restitusi digunakan sebagai cara untuk memperbaiki semua pihak, dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; 5) Keadilan digambarkan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai dan Bantuan timbal balik harus digalakkan; 6) Kejahatan dianggap sebagai konflik; 7) Sasaran perhatian adalah memperbaiki kerugian sosial; 8) Masyarakat berperan sebagai fasilitator proses restoratif; 9) Menggalakkan

bantuan timbal balik; 10) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak dan kebutuhan korban; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab; dan pemahaman pelaku tentang tindak pidana membantu memutuskan mana yang paling baik; 12) Tindak pidana dipahami secara moral, sosial, dan ekonomis; 13) Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban dibahas dalam konteks moral, sosial, dan ekonomis; 14) Reaksi dan tanggapan berkonsentrasi pada akibat dari tindak pidana pelaku; 15) Tindakan restoratif dapat menghilangkan stigma; 16) Ada kemungkinan bahwa ada dorongan untuk bertobat dan mengampuni yang bersifat membantu; 17) Perhatian ditujukan pada pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan. Dalam perbandingan dengan keadilan pembalasan, perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan.⁸³

Selain keadilan⁸⁴ yang disebutkan di atas, Sue Titus Reid mengembangkan model keadilan sebagai justifikasi kontemporer untuk pembedaan.⁸⁵ Model ini, juga dikenal sebagai pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal, didasarkan pada dua teori tentang tujuan pembedaan: pencegahan (pencegahan) dan retribusi (retribution). Dalam model *just desert*, dasar retribusi berpendapat bahwa pelaku akan dihukum dengan sanksi yang patut diterima jika mereka terus melakukan kejahatan. Sanksi yang tepat akan mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Menurut model *just desert*, orang yang melakukan pelanggaran yang sama akan menerima pidana yang sama, dan pelanggaran yang lebih serius akan menerima pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang lebih ringan. Oleh karena itu, teori *desert*

⁸³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai hukum pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1992).

⁸⁴ Muhammad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁸⁵ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi* (Jakarta: Sofmedia, 2012).

hanya dikritik, sebagai berikut: *Pertama*, teori desert mengutamakan hubungan antara pidana yang layak dengan tingkat kejahatan. Teori ini mengabaikan aspek lain yang relevan antara pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak pemidanaan pada keluarganya. Akibatnya, mereka sering memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara umum, tetapi secara khusus menekankan pada bagaimana catatan kejahatan dan pedoman yang membedakan kejahatan berdampak pada psikologi pemidanaan dan pihak yang dipidana.⁸⁶

Melakukan pembaharuan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan, termasuk jenis pidana, memerlukan pemikiran dan kebijakan untuk membangun sistem hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan nasional yang diinginkan.⁸⁷ Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana nasional seyogianya memerlukan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, pembangunan dan pembaharuan hukum nasional harus sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi sosio-filosofik dan kultural masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pembaharuan hukum pidana nasional, perlu dilakukan penelitian dan penggalian nilai-nilai nasional yang berasal dari Pancasila dan yang berasal dari nilai-nilai masyarakat yang ada, termasuk nilai-nilai religius dan budaya.⁸⁸

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana, *restorative justice* melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, konflik atau kerusakan yang disebabkan oleh tindak

⁸⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Elsam, 2005).

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional" (Denpasar: FH Unud, 2005).

⁸⁸ Arief.

pidana dianggap sebagai konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh semua pihak yang terlibat. Lingkaran penyelesaian mengutamakan keseimbangan dengan memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Umbreit menjelaskan bahwa Keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap kejahatan yang berpusatkan pada korban yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Daly berpendapat bahwa gagasan Umbreit berpusat pada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, yang harus didukung oleh gagasan restitusi, yang berarti berusaha untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi perdamaian. Oleh karena itu, Tony Marshall dengan tepat menyatakan bahwa keadilan restorative sebenarnya adalah ide tentang penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama untuk mencari masalah dan mencari penyelesaian untuk menghadapi kejadian setelah tindak pidana tersebut dan bagaimana mengatasi konsekuensi yang akan terjadi di masa depan.⁸⁹

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah bahwa penyelesaian harus lebih dari sekedar sarana untuk mendorong seseorang untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan ini harus mampu membuat para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian memahami arti dan tujuan pemulihan, dan sanksi yang diterapkan harus bersifat memulihkan. Pendekatan restoratif sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di Indonesia dalam hukum adat, seperti di Papua, Bali, Toraja, Batak Minangkabau, dan komunitas tradisional lainnya yang masih memiliki kekuatan budaya yang kuat.

⁸⁹ Marshall, *Keadilan Restoratif: Tinjauan di London*.

Dalam kasus di mana seseorang melakukan pelanggaran, masalah diselesaikan secara internal di komunitas adat tanpa bantuan aparat negara. Keadilan diukur berdasarkan keinsafan dan pemaafan, bukan balas dendam atau hukuman penjara. Mekanisme ini telah terbukti berhasil menjaga keharmonisan masyarakat, meskipun perbuatan pidana umum yang ditangani oleh masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif. Seringkali, keterlibatan aparat penegak hukum negara justru menyulitkan dan memperuncing masalah. Dalam hukum adat, suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap orang perorangan, suatu golongan keluarga, atau suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk menanganinya. Ini berbeda dengan sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat, di mana setiap tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara bukan terhadap individu secara pribadi.

Kesamaan keadilan restorative dengan mekanisme lokal atau adat adalah keuntungan karena lebih umum diterima dan digunakan oleh masyarakat luas. Selain itu, ada beberapa kemungkinan tambahan untuk penerapan keadilan restoratif, di antaranya: 1) Keadilan restoratif memprioritaskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi daripada negara yang menentukan; 2) Memberikan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat; dan 3) Membuat pelaku bertanggung jawab atas pelanggaran mereka. Dalam pendekatan restoratif untuk penyelesaian tindak pidana, negara dianggap sebagai pihak yang harus membantu masyarakat atau individu yang ingin menyelesaikan konfliknya, dan individu-individu diminta untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemecahan masalah. Menurut perspektif restoratif, sebenarnya individu-individu lah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukannya negara. Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan musyawarah mufakat, di mana para pihak diminta untuk berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Untuk menjaga keharmonisan

bersama, setiap orang diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Di tengah kegagalan negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan, konsep musyawarah terbukti berhasil menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.⁹⁰

Dalam sistem peradilan saat ini, keadilan retributif dan restitutif adalah satu-satunya negara yang memiliki aparat penegak hukum. Korban dan pelakunya hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyampaikan keadilan yang mereka inginkan. Negara yang memberikan hukuman penjara kepada pelaku merupakan ukuran keadilan bagi korban. Jim Consedine, salah seorang pelopor keadilan restoratif New Zealand, berpendapat bahwa keadilan restoratif harus menggantikan konsep keadilan retributif dan restitutif yang berpusat pada hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan. Konsep keadilan restoratif harus berpusat pada rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan, dan pengampunan. Di bawah ini adalah perbedaan antara keadilan restitutif, retributif, dan restoratif.

Tabel 2. Perbedaan antara keadilan restitutif, retributif, dan restoratif

No	Perbedaan	Restitutif	Retributif	Restoratif
1	Landasan Filosofi	Kesalahan diperbaiki dengan mengganti atau memperbarui	Mencapai keadilan dengan membalas rasa sakit dan kesedihan yang ditimbulkannya	Maaf adalah kunci untuk memperbaiki hubungan antar manusia.
2	Cara	Korban menerima kompensasi/ganti rugi	Pelanggaran dihukum dengan hukuman yang	Pelaku menyesali tindakannya dan berjanji untuk

⁹⁰ Bruce E Barners, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific* (Maryland: University Press of America, 2007).

No	Perbedaan	Restitutif	Retributif	Restoratif
			sebanding atau lebih berat.	tidak mengulanginya dengan membayar ganti rugi jika diperlukan.
3	Fokus	Korban	Pelaku	Pelaku dan Korban

Perbandingan antara ketiga keadilan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih jelas bagi pelaku dan korban, seperti menyadari perbuatan, meminta maaf, memulihkan korban, dan memberikan ganti rugi jika diperlukan. Dalam paradigma keadilan restitutif dan retributif, ini tidak ada. Umbreit kemudian menekankan beberapa prinsip yang membedakan keadilan restoratif dari keadilan lain, yaitu: 1) Keadilan restoratif lebih memperhatikan pemulihan korban dan masyarakat daripada hukuman terhadap pelaku; 2) Keadilan restoratif meningkatkan keterlibatan, masukan, dan pelayanan korban dalam proses peradilan pidana; 3) Keadilan restoratif menuntut pelaku untuk secara langsung bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum; 4) Keadilan restoratif mendorong seluruh komunitas untuk berpartisipasi dalam pemulihan pelaku dan korban; 5) Keadilan restoratif menyadari bahwa komunitas bertanggung jawab atas kondisi sosial yang berdampak pada tindakan pelaku. Nilai-nilai keadilan restoratif memperlakukan pelaku dan korban dengan cara yang sama. Para pihak, bukan negara, memiliki kekuatan untuk menentukan rasa keadilan. Mereka tidak ingin lagi menjadi korban lagi ketika negara menetapkan derajat keadilan yang tidak mereka inginkan, seperti dalam keadilan retributif dan restitutif. Di

bawah ini adalah perbedaan antara keadilan retributif, restitutif, dan restoratif ketika digunakan untuk menangani pelaku.⁹¹

Tabel 3. Perbedaan antara keadilan retributif, restitutif, dan restoratif ketika digunakan untuk menangani pelaku

Keadilan Retributif	Keadilan Restitutif	Keadilan Restoratif
<p>a) Menegaskan bahwa pembalasan harus adil</p> <p>b) Pelaku diposisikan sebagai objek</p>	<p>Menegaskan prinsip keadilan dalam ganti rugi</p>	<p>a) Menegaskan bahwa keadilan adalah dasar untuk memperbaiki atau memperbaiki keadaan</p> <p>b) Berorientasi pada korban</p> <p>c) Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab</p> <p>d) Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian</p> <p>e) Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat</p>

⁹¹ Mark Umbreit, "Introduction, *Restorative Justice, Thorough Victim Offender Mediation*," in *The Handbook of Victim Offender Mediation, An Essential Guide to Practice and Research* (San Francisco: Jossey-Bass, 2001).

Keadilan Retributif	Keadilan Restitutif	Keadilan Restoratif
		f) Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan

PBB telah mengeluarkan beberapa kebijakan internasional untuk mendorong negara-negara untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana secara keseluruhan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana dengan cara yang lebih manusiawi. Pelaku dan korban dilibatkan dalam proses penyelesaian untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pemahaman yang sama tentang kejadian tindak pidana dan konsekuensi yang ditimbulkannya, dan juga mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dapat memulihkan keadaan semula. Konsep keadilan restoratif adalah ide yang harus diterapkan dalam proses nyata agar dapat didefinisikan sebagai proses restoratif. Untuk mengidentifikasi proses sebagai proses restoratif, seseorang harus mengidentifikasi karakteristik proses yang akan menggunakan pendekatan restoratif.

- a) Kapasitas respons lingkungan yang baik terhadap tindak pidana Baik pelaku maupun korban adalah unik dan harus dipertimbangkan secara perkasus.
- b) Respon terhadap peristiwa ini harus menunjukkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membantu setiap orang memahami satu sama lain, dan mendorong hubungan masyarakat yang harmonis untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Sebagai alternatif untuk penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana formal yang berlaku, metode restoratif ini dapat menggunakan

hukum pidana sebagai sarana penyelesaiannya, baik dalam proses maupun dalam jenis sanksi yang dijatuhkan.

- d) Selain itu, pendekatan ini mencakup upaya untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menghindari konflik yang muncul.
- e) Pendekatan restoratif bertujuan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan membantu korban memenuhi kebutuhannya.
- f) Usaha untuk mendorong pelaku untuk mendapatkan koreksi dan masukan untuk mengubah perilakunya harus disertai dengan pendekatan ini.
- g) Variabel dan fleksibilitas yang digunakan dalam pendekatan ini dapat disesuaikan dengan lingkungan, tradisi hukum yang ada di masyarakat, dan prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.⁹²

Oleh karena itu, beberapa orang menganggap proses ini cocok untuk diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana non konvensional, penggunaan kekuatan yang ilegal, dan tindak pidana luar biasa. Namun, ide ini telah terbukti efektif bahkan untuk kejahatan berat atau kejahatan oleh negara.

Tabel 4. Konsep Restorative Justice, Yang Didasarkan Pada Tujuan Hukum

No	Tema Pokok	Konsep Dasar
1	Adanya hukuman penjara	Penjara tidak penting atau tidak perlu
2	Tujuan Pidana	1) Pertanggungjawaban atas tindakan, 2) Penyelesaian konflik, dan 3) Perdamaian
3	Pertanggungjawaban	1) Bertanggung jawab atas hasil atau konsekuensi dari kejahatan. 2) Dasarnya adalah kehilangan, bahaya, dan menderita.

⁹² Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

No	Tema Pokok	Konsep Dasar
		3) Tidak dibatasi pada kasus pidana tetapi dipahami secara keseluruhan.
4	Bentuk Pidana	1) Kewajiban untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran 2) Rekonsiliasi dan penyatuan sosial 3) Durasi pidana tergantung pada tingkat kerugian
5	Efek	1) Tangung jawab, 2) Pencegahan, 3) Menghindari stigmatisasi, dan 4) Masa depan

Tabel di atas menunjukkan konsep *restorative justice*, yang didasarkan pada tujuan hukum, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara orang yang melakukan pelanggaran dan orang-orang yang telah mengalami pelanggaran. Salah satu pidana yang dapat diberikan kepada pelaku adalah pidana penjara; yang utama adalah pemulihan kerugian bagi korban. Dalam konsep *restorative justice*, pidana adalah kewajiban untuk merestorasi kejahatan melalui restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial. *Restorative Justice* diharapkan dapat menanamkan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah mereka distigmatisasi di masa mendatang. Dengan demikian, gagasan ini diharapkan dapat membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan, meskipun tidak selalu dapat diselesaikan melalui proses *out of court*. Selain itu, diharapkan dapat berfungsi sebagai cara untuk menghentikan kejahatan.

4.2. Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak Numfor

Dalam penyelesaian kasus kriminal, keadilan restoratif, juga dikenal sebagai *restorative justice*, bertujuan "untuk memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana antara pelaku kejahatan dan korban." Metode ini dilakukan di luar pengadilan. Akibatnya, dalam hukum pidana, *restorative justice* mengacu pada suatu sistem peradilan yang menganggap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap masyarakat daripada negara, dan mewajibkan korban dan masyarakat untuk memperbaiki diri.

Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Mereka juga wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya yang murah. Selain itu, mereka dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani kasus agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan melalui keadilan restoratif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.

Secara umum, tujuan dari keadilan restoratif dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai berikut:

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan”

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ibu Piter Louw, S.H. selaku Kasapidum Kejaksaan Negeri Biak Numfor menjelaskan bahwa:

“Berbicara tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, merupakan sebuah inovasi hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) dalam kegiatan sosialisasi kepada para jaksa di seluruh Indonesia, hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memastikan bahwa setiap tindakan penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa didasarkan pada hati nurani. Meskipun konsep hati nurani tidak secara langsung diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP), namun peraturan ini memberikan panduan dan ketentuan yang jelas bagi para jaksa di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung ini, jaksa-jaksa di Indonesia dapat merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan untuk menghentikan perkara-perkara yang dianggap kecil berdasarkan prinsip *Dominus Litis*, di mana kewenangan penuntutan menjadi ranah penuntut umum.”⁹³

Tujuan utama dari pendekatan *Restorative Justice* adalah menciptakan suatu metode penanganan pelanggaran hukum yang berada di luar lingkup proses pengadilan atau sistem peradilan formal yang biasa digunakan. Dengan menerapkan *Restorative Justice*, pihak berwenang berusaha untuk mengembalikan keseimbangan dan rekonsiliasi dalam kasus-kasus tindak pidana, serta mendorong proses pemulihan hubungan yang rusak akibat perbuatan kriminal. Dalam esensinya, *Restorative Justice* bertujuan untuk mengatasi dampak negatif dari tindak pidana secara lebih holistik, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, seperti korban, pelaku, dan masyarakat. Terdapat kesamaan mendasar antara tujuan *Restorative Justice* dan konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana. Diversifikasi adalah pendekatan di mana penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana

⁹³ Hasil wawancara dengan Kasapidum Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Bpk. Piter Louw, S.H. pada tanggal 30 Juli 2023.

dari proses pengadilan formal ke jalur alternatif, seperti rehabilitasi atau mediasi. Tujuan diversifikasi adalah mencegah pelaku dari paparan potensi kriminalisasi yang lebih lanjut dan memberikan kesempatan bagi pemulihan serta perubahan perilaku. Sama halnya, *Restorative Justice* juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan pemulihan, dengan menempatkan perbaikan hubungan dan rekonsiliasi sebagai fokus utama.

Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Jaksa Penuntut Umum didasari oleh prinsip diskresi. Diskresi mengacu pada kewenangan aparat penegak hukum, seperti jaksa, untuk membuat keputusan dalam penanganan kasus berdasarkan pertimbangan dan penilaian profesional mereka. Dalam konteks *Restorative Justice*, jaksa memiliki kebebasan dalam memilih apakah suatu kasus dapat diarahkan ke proses restoratif atau tetap melalui jalur pengadilan formal. Diskresi jaksa dalam hal ini memungkinkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana, terutama ketika aspek rekonsiliasi dan pemulihan dianggap lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, tujuan *Restorative Justice* dan konsep diversifikasi memiliki persamaan dalam upaya mencapai keadilan yang lebih holistik, melibatkan pemulihan, rekonsiliasi, dan perubahan perilaku sebagai bagian integral dari penanganan kasus tindak pidana. Dalam implementasinya, prinsip diskresi jaksa menjadi landasan yang penting dalam memilih pendekatan yang paling sesuai untuk setiap situasi dan kasus yang dihadapi.⁹⁴

Saat ini di Indonesia, khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak Numfor, penerapan *restorative justice* terhadap delik penganiayaan pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam kurun waktu tahun 2023⁹⁵ sebanyak enam kasus telah dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada

⁹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁹⁵ Data dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang diselesaikan lewat *Restorative Justice*

tahun 2022, Kejaksaan Negeri Biak Numfor menghentikan penuntutan kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan, di mana tersangkanya adalah Grace Ruth Ronsumbre, dengan menggunakan metode *Restorative Justice*.⁹⁶ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penghentian ketetapan penuntutan diterbitkan atas dasar penanganan dan penyelesaian kasus ini dengan pendekatan restoratif keadilan. Selain itu, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) juga dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Biak Numfor. Karena Perja Nomor 15 Tahun 2020 berfokus pada tujuan hukum pidana, yaitu mengubah sifat jahat seseorang menjadi sifat baik, daripada teori absolute. Ini karena tujuan keadilan restoratif, yang berarti memulihkan keadaan dengan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban kejahatan, menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dijelaskan dalam BAB III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b) Penghindaran stigma negatif;
 - c) Penghindaran pembalasan;
 - d) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

⁹⁶ Jumri Dp, "Cerita Kejari Biak Numfor Hentikan Kasus Penganiayaan Lewat *Restorative Justice*," *JarrakPos Bersama Membangun Bangsa*, 5 Juli 2022, <https://www.jarrakpos.com/cerita-kejari-biak-numfor-hentikan-kasus-penganiayaan-lewat-restorative-justice/>.

- b) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c) Tingkat ketercelaan;
- d) Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
- e) *Cost and Benefit* penanganan perkara;
- f) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

1. Perkara Tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
- a) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - b) Mengganti kerugian korban;
 - c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - e) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - f) Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
 8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, Martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c) Tindak pidana narkotika;
 - d) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penuntut Umum mempertimbangkan, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak berdasarkan pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ibu Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor menjelaskan bahwa:

“Dalam konteks penerapan sistem *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak Numfor, pendekatan ini diwujudkan melalui melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban. Proses perdamaian diinisiasi oleh penuntut umum dengan pendekatan keadilan restoratif, di mana penuntut umum berupaya untuk memahami alasan di balik tindakan pelaku serta mengupayakan pemahaman bersama bahwa tindakan tersebut

telah melanggar hukum. Dengan pemahaman ini, penuntut umum kemudian mencoba memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan akhir mencapai kesepakatan perdamaian yang dapat memberikan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat.”⁹⁷

Penjara bukanlah satu-satunya cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana, terutama kasus penganiayaan ringan yang menyebabkan kerugian kepada korban yang dapat diperbaiki atau dikembalikan ke kondisi semula. Restorasi memungkinkan pelaku dibebaskan dari stigma karena paradigma diskresi, di mana pelaku memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya terhadap korban, keluarganya, dan masyarakat.⁹⁸

Perdamaian adalah metode terbaik untuk menyelesaikan sengketa karena ketika ada sengketa, di antara para pihak sebenarnya sudah terjadi ketegangan atau ketidakharmonisan, yang semakin tajam dan menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam. Akibatnya, hubungan baik dan hubungan keluarga akan hilang. Keinginan kedua pihak yang bersengketa harus dipenuhi agar hubungan mereka menjadi harmonis kembali. Kepuasan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada substansi, atau materi, yang menyebabkan perselisihan, tetapi juga mencakup kepuasan psikologis. Hal ini dapat dicapai melalui penyelesaian konflik dengan cara yang damai.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ibu Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor menjelaskan bahwa:

“Dalam konteks penyelesaian kasus tindak pidana, tahapan perdamaian memiliki peranan yang sangat penting. Bagi pelaku tindak pidana, upaya untuk mencapai perdamaian memerlukan peran sentral dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU berfungsi

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H. pada tanggal 30 Juli 2023

⁹⁸ Prayitno, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).”

⁹⁹ Thaib Hasballah, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

sebagai fasilitator dalam proses perdamaian, dan peran ini diatur oleh Peraturan Kejaksaan dengan konsep yang dikenal sebagai *Restorative Justice*. Beberapa langkah yang diambil dalam proses ini adalah sebagai berikut:

Pertama, tahapan dimulai dengan pemanggilan baik terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana. Proses ini melibatkan musyawarah, dan jika diperlukan, pihak-pihak terkait seperti keluarga, saksi, dan individu lain yang berkaitan dengan kasus tersebut juga ikut serta.

Kedua, pelaku harus bersedia mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Selanjutnya, Penuntut Umum (JPU) akan menawarkan opsi proses perdamaian berdasarkan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Dalam proses ini, penting untuk diingat bahwa tidak ada tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses perdamaian adalah hasil dari kehendak bebas dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait.

Dalam keseluruhan proses ini, tujuan utama adalah mengembalikan keadaan harmonis antara pelaku dan korban, serta mencapai rekonsiliasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan melibatkan semua pihak dan melalui pendekatan *Restorative Justice*, diharapkan bahwa proses perdamaian dapat menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menangani tindak pidana dan dampaknya.”¹⁰⁰

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 1) keadilan; 2) kepentingan umum; 3) proporsionalitas; 4) penggunaan pidana sebagai metode terakhir; dan 5) cepat, sederhana, dan murah. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor Ibu Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H. pada tanggal 30 Juli 2023

Ibu Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor menjelaskan bahwa:

“Dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Proses atau tahapan yang dilakukan harus memastikan bahwa hak-hak korban dan pelaku tetap terjaga dengan baik. Selain itu, penting juga untuk melibatkan berbagai pihak yang relevan dalam proses ini. Keterlibatan tidak hanya antara pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Selain itu, pihak-pihak lain yang dirasa memiliki kepentingan atau memiliki kaitan dengan kasus tersebut juga harus dilibatkan secara bijaksana.

Dalam melaksanakan penerapan ini, prinsip utama yang harus dipegang teguh adalah bahwa semua langkah yang diambil harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kesepakatan yang bebas dan suka rela antara semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses perdamaian yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan adil bagi semua pihak, tanpa adanya tekanan atau pengaruh yang merugikan.

Dengan memperhatikan semua hal ini, diharapkan bahwa penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian kasus tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Dengan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat dan menjaga proses yang bebas dari paksaan, proses perdamaian dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan hasil yang positif bagi semua pihak yang terlibat.”

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengacu pada asa keadilan. Dari perspektif dasar, proses perdamaian dan tata caranya dapat menentukan keadilan. Proses perdamaian diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 8. Dalam pasal 7, penuntut umum meminta korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh penuntut umum selama proses penuntutan. Namun, Pasal 8 membahas persyaratan untuk upaya perdamaian oleh

penuntut umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku selesai, korban dan tersangka harus membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di depan hakim. Pada dasarnya, adil tidak berarti identik dengan orang lain; untuk setiap orang, adil berbeda, begitu pula bagi tersangka dan korban.

Oleh karena itu, Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 menyatakan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan yang adil bagi mereka. Berdasarkan teori cita hukum Gustav Rudbruch, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mungkin terpenuhi dalam satu waktu. Oleh karena itu, pemenuhan asas kepastian Perja Nomor 15 Tahun 2020 bergantung pada kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu kasus. Perja ini dikeluarkan oleh kejaksaan untuk menjunjung tinggi keadilan.

Setelah perdamaian tercapai, tersangka dan korban membuat perjanjian di depan penuntut umum tanpa dipaksa atau diancam. Beberapa kesepakatan perdamaian dibuat secara tertulis, termasuk yang melibatkan pemenuhan kewajiban tertentu atau tanpa pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan yang melibatkan pemenuhan kewajiban tertentu tidak boleh menghilangkan hak-hak lain. Berdasarkan temuan wawancara dengan Ibu Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, penulis menemukan bahwa:

“Dalam kesepakatan berdamai yang melibatkan pemenuhan kewajiban tertentu, kita harus memperhatikan bahwa, menurut Pasal 11 Ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020, permintaan pemenuhan kewajiban harus proporsional. Tidak boleh ada ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan agama, ras, kebangsaan, atau golongan. Oleh

karena itu, hal-hal yang harus dijaga harus kembali ke tujuan awal keadilan restoratif.”¹⁰¹

Setelah upaya perdamaian berhasil, penuntut umum yang menangani kasus ini membuat berita acara perdamaian dan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian. Kemudian, berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), Kepala Kejaksaan Negeri Biak harus memberikan atau meminta persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua untuk menghentikan penuntutan dalam waktu paling lama satu hari setelah upaya perdamaian.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor Ibu Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H. pada tanggal 30 Juli 2023

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian yang diberikan peneliti dalam Bab Pembahasan dan masalah utama yang diangkat:

- 1) Salah satu pendekatan yang semakin dikenal dalam menangani kasus pidana adalah *restorative justice*. Sebelum campur tangan negara atau pihak berwenang, pendekatan ini telah ada dalam berbagai masyarakat. *Restorative Justice* memiliki tujuan mulia, yaitu menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang damai, melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaiannya. Melalui pendekatan *restorative justice*, penyelesaian damai dapat dicapai dengan cara seperti memberikan kompensasi kepada korban sebagai tanda perdamaian. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam kasus pidana, seperti pelaku, korban, dan masyarakat, memiliki peran penting dalam prosesnya. Keterlibatan ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak, sehingga penyelesaian kasus pidana dengan pendekatan *restorative justice* dapat membawa dampak positif secara holistik.
- 2) Peraturan Dalam wilayah Kejaksaan Negeri Biak Numfor, asas *Restorative Justice* telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini menjadikan pemulihan (*restorative*) sebagai fokus utama dalam penanganan kasus penganiayaan. Proses penghentian penuntutan melalui perdamaian antara korban dan pelaku tergambar dalam rinciannya, termasuk dalam Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, mekanisme ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Semua dimulai dengan upaya mencapai kesepakatan antara

korban dan pelaku, yang dilakukan tanpa adanya unsur tekanan, paksaan, atau intimidasi. Langkah selanjutnya melibatkan peran Kejaksaan dalam mendokumentasikan dan mencatat kesepakatan yang dicapai. Penerapan asas *Restorative Justice* dalam konteks ini menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Biak Numfor untuk mengedepankan pendekatan pemulihan dan perdamaian dalam mengatasi kasus penganiayaan. Segala upaya dilakukan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan *Restorative Justice* pada delik penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi konsep ini dalam penanganan kasus penganiayaan:

- 1) Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Hukum: Kejaksaan Negeri Biak dapat melakukan kampanye sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang *restorative justice* dan manfaatnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendekatan ini dan memperkuat dukungan terhadap implementasinya.
- 2) Memperkuat Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kejaksaan Negeri Biak dapat memperkuat kerjasama dengan pihak terkait, seperti kepolisian, pengadilan, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penanganan kasus penganiayaan. Kerjasama yang baik dapat mempercepat proses *restorative justice* dan memastikan keberhasilan implementasinya.

- 3) Peningkatan Keterlibatan Korban dan Pelaku: Kejaksaan Negeri Biak dapat memastikan keterlibatan aktif korban dan pelaku dalam proses *restorative justice*. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang cukup kepada korban dan pelaku tentang proses *restorative justice*, hak-hak mereka, dan manfaat yang dapat mereka peroleh dari partisipasi aktif dalam proses tersebut.
- 4) Evaluasi dan Peningkatan Efektivitas: Kejaksaan Negeri Biak dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan di wilayah hukumnya. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice*, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan.
- 5) Penelitian Lebih Lanjut: Kejaksaan Negeri Biak dapat mendorong penelitian lebih lanjut tentang penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan di wilayah hukumnya. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas, keberlanjutan, dan dampak jangka panjang dari pendekatan ini dalam penyelesaian perkara penganiayaan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, Kejaksaan Negeri Biak dapat memperkuat penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan di wilayah hukumnya, mencapai keadilan yang lebih holistik, dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1993.
- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam, 2005.
- Abidin, dan Andi Zainal. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca, 1987.
- Achjani, Eva, dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional." Denpasar: FH Unud, 2005.
- . *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Artadi, I Ketut, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Barners, Bruce E. *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific*. Maryland: University Press of America, 2007.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulator*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Djamaludin, dan Iryana Anwar. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Diedit oleh James Simanjuntak dan Herlandri Eka Jayaputri. Biak: Yayasan Kyadiren, 2023.
- . *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Internasional dan Nasional*. Diedit oleh Muslim Lobubun dan Yohanis Anton Raharusun. Diterjemahkan oleh M. Fahrudin Aziz MT. Biak: Yayasan Kyadiren, 2023. <https://doi.org/10.46924/pyk.12>.
- Djanggih, Hardianto, dan Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>.

- Dp, Jumri. "Cerita Kejari Biak Numfor Hentikan Kasus Penganiayaan Lewat *Restorative Justice*." *JarrakPos Bersama Membangun Bangsa*. 5 Juli 2022. <https://www.jarrakpos.com/cerita-kejari-biak-numfor-hentikan-kasus-penganiayaan-lewat-restorative-justice/>.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Ekotama, Suryono, ST Harun Pudjianto, dan Wiratama G. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
- Erwin, Muhammad, dan H. Firman Freaddy Busroh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Faizal Azhar, Ahmad. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 138. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>.
- Farid, H. A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Diedit oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hasballah, Thaib. *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Hutahuruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korupsi Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Justice Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pub. L. No. UU No. 16 Tahun 2004 (2004).
- Kartohadiprodo, Soediman. "Penglihatan Manusia tentang Tempat Manusia dalam Pergaulan Hidup. Pidato Dies Natalis Universitas Parahiyangan."

Bandung: Universitas Parahiyangan Bandung, 1962.

Lasmadi, Sahuri. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Inovatif|Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530/7010>.

Mahendra, Adam Prima. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurnal Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1153–78. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>.

Manan, Bagir. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negeri RI, 2008.

Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisantris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marpaung, Ledeng. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Marshall, Tony. *Keadilan Restoratif: Tinjauan di London*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.

MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: PT. Rineka Cipta, 2015.

Morris, Alisan, dan Gabrielle Maxwell. "Restorative Justice for Juvenile; Conferencing." *Mediation and Circle*. Oxford-Portland Oregon USA: Hart Publishing, 2001.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1992.

Prayitno, Kwat Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

Reksodiputro, Mardjono. "Mencari Faktor-Faktor Sebab kejahatan (Suatu Uraian Selayang Pandang)." In *Dalam Buku Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat

- Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- . “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan).” In *Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- Rosidah, Nikmah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Rukmini, Hj. Mien. *Aspek hukum pidana dan kriminologi: Sebuah bunga rampai*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Saleh, Roeslan. *Suatu Orietasi dalam Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1993.
- . *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea, 1991.
- Suproto, Haddy. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Gosen Publishing, 2017.
- Syafruddin. *Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Viktimologi*. Medan: USU Press, 2002.
- Tirtamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.
- Umbreit, Mark. “Introduction, Restorative Justice, Thorough Victim Offender Mediation.” In *The Handbook of Victim Offender Mediation, An Essential Guide to Practice and Research*. San Fransisco: Jossey-Bass, 2001.
- Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Wahyuningsih, Sri Endah, dan Rismanto. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414>.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yusrizal. *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*. Jakarta: Sofmedia, 2012.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Waterloo: Herald Press, 1990.

Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.

LAMPIRAN

PAPER NAME

Skripsi Fredo Ropu.docx

AUTHOR

Fredo Ropu

WORD COUNT

19246 Words

CHARACTER COUNT

131167 Characters

PAGE COUNT

103 Pages

FILE SIZE

233.5KB

SUBMISSION DATE

Aug 5, 2023 4:57 PM GMT+9

REPORT DATE

Aug 5, 2023 5:00 PM GMT+9**● 30% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 26% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded sources

Summary